

**SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM
PERSPEKTIF *AL- TAKLIFU MASYRUT BI AL- AQL***



OLEH:

**A. ALAM MAULANA
NIM: 2220203874231030**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF *AL-
TAKLIF MASYRUT BI AL-AQL***



OLEH:

**A. ALAM MAULANA
NIM: 2220203874231030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif *Al-Taklif Masyrut Bi Al-Aql*

Nama Mahasiswa : A. Alam Maulana

Nomor Induk Mahasiswa 2220203874231030

Program Studi : Hukum Pidana Islam

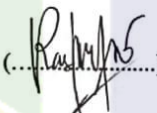
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1707 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rasna, Lc, M.H.

NIP 2028098602

()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, S.Ag., M.H.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif *Al-Taklif Masyrut Bi Al-Aql*

Nama Mahasiswa : A. Alam Maulana

NIM : 2220203874231030

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1707 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 25 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rasna, Lc., M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul ” Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif *Al- Taklif Masyrut Bi Al-Aql* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta, Bapak Darwis, sosok yang menjadi cahaya inspirasi dalam setiap langkah penulis menapaki perjalanan meraih gelar Sarjana Hukum. Juga kepada Ibunda tersayang, Ibu Sanawiah, perempuan luar biasa yang kehangatan kasihnya selalu menjadi pelabuhan hati dan kekuatan terbesar penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh jiwa untuk kedua orang tua penulis. Segala kesuksesan serta kebaikan yang kelak penulis raih tidak lain adalah berkat cinta, pengorbanan, dan doa tulus yang mereka titipkan di setiap sujudnya . Dari doa-doa itulah penulis memperoleh kelapangan hati, kemudahan langkah, dan kekuatan untuk menuntaskan amanah akademik ini tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rasna, Lc, M.H selaku pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis

ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, bantuan serta ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi pemberat amal jariyah di yaumul akhir kelak, aamiin.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag.,M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa terkhususnya penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Bapak Dr. Budiman, M.HI dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Rasna, Lc, M.H selaku dosen pembimbing penulis dalam penyelesaian karya tulis ini yang tak henti- hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Iin Mutmainna, M.H.I yang tak pernah henti-hentinya memberi arahan tentang matakuliah yang harus saya centang saya ucapkan banyak terima kasih
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Kepala Polsek Lembang, serta seluruh jajaran dan stafnya yang telah

memberikan pengalaman dan ilmu yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di Polsek Lembang dengan memberikan sumbangsi informasi dalam penyusunan skripsi.

10. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, seperjuangan KKN Mandiri Desa Lembang Kaduaja Terima kasih atas rasa persaudaraan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare
11. Ibu tercinta, cinta pertama dari penulis ini, ibu merupakan sosok yang paling hebat. Kiranya sebanyak apapun kalimat yang tertulis tidak akan bisa mengutarakan semua amal kebaikan ibu. Anakmu hanya bisa mengatakan maaf dan terima kasih. Maaf atas setiap tindakan yang mengecewakan. Maaf atas setiap hal hal yang belum mampu ku usahakan. Maaf karna masih belum mampu menjadi seperti yang ibu inginkan. Terima kasih atas kasih dan sayang yang tak pernah usai, terima kasih telah menjadi teman hidup, tempat bercerita dan rumah paling nyaman ketika dunia ku tidak baik-saja, terima kasih sudah mau berkorban dan berjuang untuk anak kecil mu ini, yang selalu mengalah dan memaafkan anak bungsumu ini. Mungkin, anakmu tergolong satu di antara milyaran manusia yang beruntung dilahirkan dari rahim wanita sehebat ibu. Sekali lagi terima kasih tak terhingga untuk ibu kuat dan hebat.
12. Kepada saudara kandung saya Hasni, Askar, Aswandi R, dan Aidil Ibril, yang selau memberikan semangat dan doa-doa agar sodaranya sukses di masa akan mendatang.
13. Terakhir, Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang selalu berusaha dan bertahan sehingga mampu mengantarkan tulisan ini ke meja sidang.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum

Parepare, 25 Juni 2026

Penulis,



A. Alam Maulana
NIM. 2220203874231030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Alam Maulana
NIM : 2220203874231030
Tempat/Tgl.Lahir : Bakaru, 27 Mei 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif *Al-Taklif Masyrut Bi Al-Aql*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Juni 2026

Penulis,



A. Alam Maulana
NIM. 2220203874231030

ABSTRAK

A.Alam Maulana (2220203874231030) “*Sanksi Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perspektif Al-Taklif Masyrut bi al-Aql* (dibimbing oleh Ibu Rasna selaku pembimbing utama).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Al-Taklif Masyrut bi al-Aql* terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan jiwa serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya sehingga menimbulkan persoalan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, baik dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat di Desa Bakar Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini juga didukung dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa beberapa kali melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan keresahan masyarakat, namun dalam praktik penanganannya masih terdapat kendala berupa kurangnya fasilitas kesehatan jiwa, minimnya koordinasi antar lembaga, dan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai penanganan pelaku gangguan jiwa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Al-Taklif Masyrut bi al-Aql* menegaskan bahwa akal merupakan syarat utama pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, pelaku yang mengalami gangguan jiwa hingga kehilangan kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penanganan yang lebih tepat dilakukan melalui sanksi tindakan berupa rehabilitasi, perawatan, dan pengobatan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penanganan pelaku gangguan jiwa masih terkendala oleh terbatasnya fasilitas kesehatan jiwa, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya pemahaman masyarakat.

Kata Kunci: Gangguan Jiwa; Pertanggungjawaban Pidana; *Al-Taklif Masyrut bi al-Aql*; Hukum Pidana Islam; Hukum Pidana Nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Teori <i>Al- Taklifu Masyrut Bi Al-Aql</i>	16
C. Kerangka Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Peneliti.....	30
D. Jenis Dan Sumber Data.....	30

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisi Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Konsep <i>Al-taklifu Masyrut Bi Al-Aql</i> Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	37
B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa.....	58
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrumen penelitian	Terlampir
2.	Surat izin penelitian dari kampus	Terlampir
3.	Surat pernyataan telah selesai penelitian di Polsek Lembang	Terlampir
4.	Surat izin penelitian PTSP Sulawesi Selatan	Terlampir
5.	Surat keterangan wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi penelitian	Terlampir
7.	Biodata penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

ا	Dhomma	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (difong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan Ya	Ai	A dan i
اُوّ...	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...اِيّ...	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ا...اِيّ...	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
ا...اِيّ...	Kasrah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- طَلْحَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (‘), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas, misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Qur'an), *sunnah*. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

9. *Lafz al-jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-).

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= subhanahu wata ‘ala
Saw.	= Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam’
a.s.	= alaihis salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun
w.	=Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al, : “Dan lain-lain” atau “Dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanganan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa masih menjadi isu yang memunculkan perdebatan dalam sistem hukum pidana. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan perilakunya sering kali menimbulkan tantangan dalam menentukan apakah ia layak dimintai pertanggungjawaban pidana.¹ Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukannya dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip supremasi hukum.

Pelaku kejahatan harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Proses untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dihukum dalam hal ini, ia dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, undang-undang merupakan peraturan yang mengikat secara hukum dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran. Karena hukum Indonesia pada dasarnya bersifat mengikat, hukum tidak membedakan antara orang yang mengetahui aturan tersebut dengan yang tidak. Dianggap bahwa semua orang dan badan hukum mengetahui undang-undang tersebut dan wajib mematuhi; pelanggaran akan menimbulkan konsekuensi. Tidak ada seorang pun yang dapat beralasan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum untuk menghindari konsekuensi hukum.²

Hal ini didasarkan pada hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum.

¹ Cindy Carolin Et Al., “Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Dengan Masalah Kejiwaan,” *Journal Of Law And Nation* 4, no. 1 (2025).h. 82–100.

² Akreditasi Kep, Dirjen Penguatan, and Risbang Kemenristekdikti, “De Jure De Jure” 20, no. 10 (2020); h.177–188.

Segala sesuatu yang menjadi dasar peraturan, memiliki kekuatan hukum, dan, jika dilanggar, mengakibatkan konsekuensi yang berat dan nyata, dianggap sebagai sumber hukum.³ Ada dua kategori sumber hukum: sumber formal dan sumber substantif. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dijawab oleh sumber-sumber hukum substantif. “Mengapa hukum bersifat mengikat?” adalah salah satu contoh pertanyaan tersebut. Sebaliknya, undang-undang, adat istiadat, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan doktrin hukum merupakan contoh-contoh sumber hukum formal. Sumber-sumber hukum formal berkaitan dengan pertanyaan mengenai di mana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, sesuai dengan kelima sumber hukum formal tersebut. Hukum perdata dan hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Kepentingan individu menjadi fokus utama hukum perdata. Sementara itu, konsep tindak pidana dan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Pada dasarnya, lembaga penegak hukum pidana menjalankan fungsinya melalui penegakan peradilan pidana.⁴

Sehingga salah satu keadaan yang sering menjadi perdebatan adalah ketika pelaku pembunuhan mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibat hukum yang timbul dari tindakannya.⁵ Jika suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat sebagai perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan (*schuld*), dan kemampuan pelaku untuk dimintai

³ Mohammad Taufiq, “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).h.87–98.

⁴ Hasna Atikah Khairunnisa, Alfalachu Indiantoro, and Yogi Prasetyo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan,” *Borobudur Law Review* 3, no. 1 (2021): h.46,

⁵ Andrel Alshadad et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kriminal Yang Mengalami Gangguan Psikis,” *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 4 (2024).h. 347–59.

pertanggungjawaban, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁶ Jelas tercantum dalam Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa membunuh orang lain dilarang, meskipun korban memintanya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, nyawa seseorang merupakan hal yang paling berharga jika dibandingkan dengan harta benda lainnya.⁷

Oleh karena itu, negara menganggap setiap tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia sebagai tindak pidana berat, apa pun bentuknya; negara selalu melindungi nyawa warganya. Konsep kesalahan, yang sering dikenal sebagai prinsip *culpa*, merupakan gagasan mendasar dalam hukum pidana yang menjadi landasan pertanggungjawaban pidana. Hal ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika kesalahannya baik karena kelalaian (*culpa*) maupun niat jahat (*dolus*) telah terbukti. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dikecualikan karena kondisi kejiwaannya.⁸ Maka perlu adanya juga sistem peradilan pidana dimana

Pelaku pembunuhan tidak selalu dapat diadili. Seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum jika ia menderita gangguan jiwa. Salah satu unsur utama yang dipertimbangkan dalam menentukan adanya atau tidaknya pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia adalah kondisi kejiwaan pelaku. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yang rumit, terutama terkait dengan Surat Perintah

⁶ Andi Marlina, "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)," Makassar: Yayasan Barcode, 2020.

⁷ Muhammad Maulana Firdaus and Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," Jurnal Hukum 36, no. 2 (2020).h. 73–92.

⁸ Mohamad E K O Nuralam, Analisis Yuridis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, 2025.h.3-8

Penghentian Penyidikan (SP3), yaitu proses penghentian penyidikan terhadap pelaku kejahatan yang terbukti menderita gangguan jiwa.⁹

Oleh karena itu Penghentian penyidikan dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum, seperti tidak cukup bukti atau alasan lain yang sah. Dalam konteks pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, penghentian penyidikan perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai penghentian penyidikan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan menjadi sangat penting untuk dibahas. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan berat yang memiliki implikasi luas dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum pidana, aspek kejiwaan pelaku menjadi faktor krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Oleh karena itu, penerapan peraturan ini sering memicu perdebatan, terutama terkait penghentian penyelidikan terhadap pelaku yang menderita gangguan kejiwaan.¹¹ Untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, sangatlah penting untuk menelaah implikasi hukum dari penghentian penyelidikan dalam situasi ini. Penyelidikan tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum untuk memastikan apakah telah terjadi tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab.¹²

⁹ Mohamad E K O Nuralam, "Analisis Yuridis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" (Nusa Putra University, 2025).h.2

¹⁰ Novi Ambar Wati and Syahid Akhmad Faisol, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid. Sus/2010," *Law, Development and Justice Review* 7, no. 3 (2024).h.50–69.

¹¹ Gutama Therry and Fadillah Sabri, "Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Dengan Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).h.194–208.

¹² Adtila Prawoko Et Al., "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnyanya Dalam Hukum

Evaluasi psikologis dan psikiatri sangat penting bagi penegak hukum dan berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan dalam situasi di mana tersangka mungkin menderita gangguan kejiwaan. Selama proses penyelidikan untuk membuktikan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, diperlukan laporan psikiatri (*Visum et Repertum Psychiatricum*). Psikiater menyediakan informasi psikiatri yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi alat yang sangat berguna untuk menentukan konsekuensi hukum bagi terdakwa. Akibatnya, ilmu forensik merupakan bidang keahlian dan teknologi yang krusial dalam pengumpulan bukti ilmiah.¹³

Orang dengan Masalah Kesehatan Mental (ODMK) didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Mental sebagai seseorang yang berisiko mengalami gangguan mental akibat masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, serta kualitas hidup. Orang dengan Gangguan Mental (PMD) didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) sebagai seseorang yang mengalami gangguan dalam berpikir, berperilaku, dan emosi yang bermanifestasi sebagai sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang signifikan yang dapat menyebabkan penderitaan dan mengganggu kemampuan orang tersebut untuk berfungsi sebagai manusia. Baik ODMK maupun PMD menderita kondisi kesehatan mental yang tidak sehat atau di bawah standar.¹⁴

Tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma masyarakat dan yang

Acara Pidana,” Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 04 (2024):h. 206–16.

¹³ Irhammudin and Ibrahim Fikma Edrisy, “Tinjauan Hukum Atas Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan,” *Pranata Hukum* 15, no. 2 (2020): h.143.

¹⁴ elyada Umbu Ndapabehar And R Rahaditya, “Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid” 5, no. 4 (2023):h. 3141–53.

pelakunya dianggap bertanggung jawab disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Agar pertanggungjawaban pidana dapat berlaku, terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yang berarti mengidentifikasi orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang telah dilakukannya disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Singkatnya, individu tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁵

Namun, pertanggungjawaban pidana dan konsep kemampuan akal memiliki hubungan yang erat dalam hukum pidana Islam. Menurut Al-Taklif Masyrut *bi al-Aql*, hanya orang yang akal sehatnya utuh yang dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, atau *taklif*. Seseorang yang menderita gangguan jiwa atau kehilangan akal sehatnya tidak dianggap sebagai *mukallaf*, dan akibatnya, mereka tidak dikenakan hukuman pidana yang sama seperti orang yang akal sehatnya utuh. Gagasan ini berasal dari hadis yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Saw., yang menyatakan bahwa pena yang mencatat dosa-dosa diangkat dari orang yang sedang tidur hingga mereka bangun, dari anak-anak hingga mereka mencapai usia pubertas, dan dari orang gila hingga mereka sembuh.¹⁶

Oleh karena itu, suatu perbuatan kriminal disebut sebagai “*jinayah*” dari sudut pandang Islam. Linguistik mendefinisikan “*jinayah*” sebagai tindakan kesalahan atau kriminalitas. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *Fiqh* secara umum, yang merupakan disiplin ilmu studi Islam atau Syariah, di mana ajaran

¹⁵ Kartini Fatemaluo, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaaaatan Hukum,” Jurnal Panah Hukum Vol.4, no. 2 (2025).h. 177.

¹⁶ Muhammad Labib Syauqi and Ahmad Yusuf Prasetiawan, “Fiqh Bagi Penyandang Disabilitas: Telaah Hukum Islam Terhadap Konsep Ahliyyah Dan Masalahah,” *INKLUSI* 11, no. 1 (n.d.): 83–102.

dasar Islam mencakup tiga aspek utama: iman, Islam, dan ihsan lebih tepatnya, akidah, Syariah, dan akhlak. Bentuk kata kerjanya adalah “jarimah,” yang selanjutnya disebut sebagai “*jani*,” dan pelaku kejahatan disebut sebagai “*mujna alaih*.” Ketiga elemen kunci ini memerlukan tiga bidang akademis yang berbeda.¹⁷

Melalui observasi langsung peneliti di Desa Bakaru menggambarkan permasalahan sosial dan hukum yang cukup serius di tengah masyarakat. Di desa tersebut, terdapat seorang remaja yang diduga mengalami gangguan jiwa dan telah beberapa kali melakukan tindakan yang tergolong sebagai percobaan pembunuhan terhadap warga sekitar. Menurut Rendi selaku keluarga terdekat pelaku menyatakan bahwa ketika remaja tersebut melakukan penyerangan terhadap kakeknya sendiri yang berinisial M. Dalam peristiwa itu, sang kakek mengalami luka serius hingga pendarahan akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku.¹⁸ Tidak hanya itu, remaja tersebut juga pernah melakukan penganiayaan terhadap seorang anak sekolah yang tengah berjalan menuju sekolah di sekitar wilayah desa. Kejadian ini menimbulkan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat, karena pelaku bertindak tanpa memandang usia atau hubungan sosial dengan korban, baik terhadap orang dewasa maupun anak-anak.

Situasi tersebut semakin memprihatinkan karena tindakan pelaku telah mengganggu ketertiban umum. Beberapa kali aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar (SD) maupun taman kanak-kanak (TK) di Desa Bakaru terpaksa dihentikan atau diliburkan secara mendadak demi menjaga keselamatan siswa dan tenaga pendidik.

¹⁷ Ahmad Reza, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Kleptomania (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 142/Pid. B/2021/PN. Smn)” (Universitas Islam Indonesia, 2025).h.12

¹⁸ Rendi, Deasa Bakaru, Kec. Lembang, Kabuten Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Bakaru Pinrang, 5 Desember 2025.

Salah satu guru ibu mariana menyatakan bahwa tindakan berbahaya pelaku gangguan jiwa membuat tenaga pendidik dan siswa merasa resah dan hidup dalam ketegangan karena tidak ada kepastian kapan pelaku akan kembali melakukan tindakan berbahaya tersebut.¹⁹

Di sisi lain, muncul pandangan di kalangan masyarakat bahwa pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena dianggap tidak memiliki kesadaran atau kemampuan membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Namun, pandangan tersebut menimbulkan dilema, sebab keberadaan pelaku yang tidak ditangani secara hukum maupun medis menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat sekitar. Pelaku tersebut telah beberapa kali di serahkan ke kapolsek setempat namun belum ada itikad yang jelas sehingga orang tersebut di kembalikan ke desa bakaru tanpa keterangan yang jelas.

Melihat dari persoalan tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dalam hal ini peneliti mengajukan judul Penelitian: *Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Al-Taklifu Masyrut Bi Al- Aql*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *al-taklifu masyrut bi al-aql* terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan jiwa?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

¹⁹ Mariana, Deasa Bakaru, Kec. Lembang, Kabuten Pinrang, Sulsel, Wawancara di Desa Bakaru Pinrang, 5 Desember 2025.

Adapun tujuan dari pembahasan penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan penulis yang dipaparkan sebelumnya, dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana konsep *al-taklifu masyrut bi al-aql* terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan jiwa?
2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini sehingga dapat kita menyimpulkan bahwa manfaat dari penelitian *Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Al- Taklif Masyrut Bi Al-Aql*, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Guna memperkaya khazanah ilmu di bidang hukum pidana Islam, khususnya terkait konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental, karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban hukum dalam Islam, yang mensyaratkan adanya akal sebagai landasan pertanggungjawaban, melalui analisis konsep *Al-Taklif Masyrut bi al- 'Aql*.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Penegak Hukum dan Aparat Desa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam

menangani pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, agar penerapan sanksi tindakan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta nilai kemanusiaan.

b. Bagi Masyarakat Desa Bakaru

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih bijaksana dalam menyikapi pelaku yang mengalami gangguan jiwa dan tidak serta-merta memberikan stigma atau sanksi sosial.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana Islam, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan konsep *Al-Taklif Masyrut bi al-‘Aql*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran terkait hasil penelitian lapangan (*filed research*) terhadap hasil sebelumnya *Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Al-Taklif Masyrut Bi Al-Aql*. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi terhadap yang penulis angkat.

Skripsi karya Rahmat Hidayat pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan pelaku gangguan jiwa dalam sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ditinjau dari konsep *taklif* dalam hukum islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori pertanggungjawaban pidana, teori alasan peniadaan pidana, dan konsep *al-taklif* dalam ushul *fiqh*.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa yang terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dikenai tindakan berupa perawatan, bukan pidana penjara, namun dalam praktiknya masih terdapat inkonsistensi penerapan. Persamaannya dengan penelitian anda terletak pada pembahasan gangguan jiwa dalam perspektif hukum islam.

²⁰ Asad Shadiq, Sukmareni Sukmareni, and Riki Zulfiko, “Studi Perbandingan Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

Perbedaannya, penelitian tersebut murni normatif, sedangkan penelitian saya mengkaji sanksi tindakan secara lebih konseptual dengan memasukkan perspektif *al-taklif masyrut bi al-aql* seta kondisi sosial masyarakat setempat.

Skripsi Karya Ahmad Fuazan pada tahun 2024 di Universitas Negeri Makassar berjudul “Alasan Peniadaan Pidana bagi Pelaku dengan Gangguan Kejiwaan dalam perspektif Hukum Positif dan *Maqasid al-Syariah*.” Penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesesuaian antara ketentuan pasal 44 KUHP dengan prinsip perlindungan akal (*hifz al-aql*) dalam *maqasid al-syariah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembebasan pidana terhadap pelaku gangguan jiwa sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal, namun belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan.²¹ Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menghubungkan gangguan jiwa dengan prinsip hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Fauzan lebih menekankan *maqasid al-syariah* secara umum, sedangkan penelitian saya secara spesifik menggunakan konsep *at-laklif masyrut bi al-aql* sebagai pisau analisis utama serta mengkaji bentuk sanksi tindakan secara konkret.

Jurnal Putu Wisesa Sagara, Luh Putu Suryani, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi (2022) “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mengalami Gangguan Jiwa” Berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, khususnya Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makalah ini mengkaji kerangka hukum serta penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa.

²¹ Syamsul Fatoni et al., “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025).

Penelitian ini berfokus pada potensi pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa serta implikasi hukumnya bagi sistem peradilan pidana. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Teori pertanggungjawaban pidana dan kesalahan pidana menjadi landasan penyelidikan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, jika terbukti bahwa pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hakim dapat menerapkan langkah-langkah tertentu dalam situasi ini untuk melindungi dan melakukan intervensi atas nama para pelaku kejahatan.²² Topik mengenai pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa dan implikasi hukumnya merupakan titik temu antara penelitian penulis dan topik ini. Penelitian penulis menganalisis sanksi dari perspektif al-taklifu masyrūn bi al-aql dalam hukum pidana Islam, sedangkan studi ini hanya meninjau masalah tersebut dari sudut pandang hukum pidana positif.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sebagai konsep utama dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dikenai hukuman atau tidak. Menurut teori hukum pidana, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana akan dikenai hukuman. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi syarat-syarat

²² Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 118–24.

pertanggungjawaban pidana.²³

Secara umum, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya karena adanya kesalahan pada dirinya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan ada tidaknya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku.²⁴

Kesalahan dalam hukum pidana tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, melainkan juga melibatkan aspek psikologis atau kondisi batin pelaku ketika perbuatan itu dilakukan. Aspek batin tersebut berhubungan dengan sikap mental pelaku, apakah tindakannya dilakukan secara sengaja (*dolus*) atau terjadi karena kelalaian (*culpa*). Dengan demikian, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terdapat keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan keadaan kejiwaan pelaku pada saat peristiwa tersebut berlangsung.²⁵

Tanggung jawab pidana tidak hanya memerlukan unsur kesalahan, tetapi juga kemampuan untuk dimintai pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan ini mengandung arti bahwa pelaku berada dalam keadaan psikis yang sehat atau normal, sehingga ia dapat menyadari arti dan konsekuensi dari perbuatannya serta mampu mengendalikan tindakannya sesuai dengan kesadaran hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak memiliki kapasitas tersebut, misalnya karena

²³ Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).h.34.

²⁴ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, and Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023).h. 257.

²⁵ Fuad Bawazir, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penderita Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2025).h.64

mengalami gangguan kejiwaan, maka unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat dinyatakan terpenuhi.²⁶

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa baik terpenuhinya unsur-unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana secara subjektif maupun terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara objektif merupakan dasar terbentuknya pertanggungjawaban pidana. Putusan pidana tidak dapat dijatuhkan tanpa kedua unsur tersebut, karena hal itu bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana, yaitu bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).²⁷

Menurut teori ini, pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum atau dikenakan hukuman yang berbeda berdasarkan hukum pidana nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena gangguan jiwa yang dideritanya mengganggu kemampuannya untuk memahami dan mengendalikan perilakunya. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau menderita penyakit mental tidak dapat dihukum, sesuai dengan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan tindakan pengamanan atau perawatan bagi pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa atau mengalami gangguan mental berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan konsep kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan. Moeljatno menegaskan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup hanya terbukti bahwa ia telah melakukan

²⁶ Jauhari Syafah Diyana, “Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid. B/2023/Pn Gdt Dan Putusan Nomor: 108/Pid. B/2021/Pn Stb)” (Universitas Lampung, 2025).h75

²⁷ Marlina, “Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP).”

²⁸ Zahra Nadhira Yusuf, “Penyalahgunaan Alasan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Pidana” (Hukum Pidana, 2025).h.97

perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga harus terbukti adanya kesalahan pada dirinya.²⁹

Moeljatno membuat pembedaan yang jelas antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana. Perbuatan pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemungkinan pelaku dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, walaupun suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana, hal itu tidak serta-merta menjadikan pelakunya dapat dipidana.³⁰

2. Teori *Al-Taklif Masyrut Bi Al-Aql*

Teori *Al-Taklif Masyrut bi al- Aql* secara bahasa berarti “pembebanan hukum itu disyaratkan adanya akal.” Dalam hukum Islam, *taklif* adalah pembebanan kewajiban hukum kepada seseorang untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan syariat. Seseorang yang dikenai taklif disebut *mukallaf*, yaitu orang yang memenuhi syarat untuk dibebani tanggung jawab hukum.³¹

Para ulama *ushul fiqh* menjelaskan bahwa syarat utama seseorang dapat dikenai *taklif* adalah memiliki akal (*aql*) dan telah mencapai usia *baligh*. Akal diposisikan sebagai instrumen utama untuk memahami perintah dan larangan Allah, membedakan yang baik dan yang buruk, serta menyadari konsekuensi dari suatu perbuatan. Tanpa akal yang sempurna, seseorang tidak dapat memahami beban hukum yang ditujukan

²⁹ Daniel Fernando Sinurat, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor: 748/PID. SUS/2016/PN. DPS),” 2020.h.81

³⁰ M Yusuf Fauzi and Zainab Ompu Jainah, “Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu),” *Jurnal Suara Keadilan* 23, no. 1 (2022).h.118.

³¹ Abdur Rakib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021).h.112

kepadanya.³²

Hadis Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pena yang mencatat amal perbuatan dihentikan sementara bagi tiga golongan: orang yang sedang tidur hingga mereka bangun, anak-anak hingga mereka mencapai usia baligh, dan orang yang mengalami gangguan jiwa hingga mereka pulih kembali. Prinsip ini didasarkan pada asas-asas hukum Islam. Menurut hadis ini, seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau kehilangan akal sehatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena ia tidak mampu memahami dan mengendalikan perilakunya.³³

Menurut pemikiran ulama *ushul fiqh* seperti Al-Ghazali, akal merupakan dasar kemampuan manusia untuk menerima *taklif*. Tanpa akal, seseorang tidak dapat memahami *khithab* (seruan hukum) dari syariat. Demikian pula dalam karya Abu Ishaq al-Shatibi, dijelaskan bahwa tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) adalah menjaga lima unsur pokok, salah satunya adalah menjaga akal (*hifz al-aql*). Hal ini menunjukkan bahwa akal memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum Islam.³⁴

Teori *Al-Taklif Masyrut bi al-Aql* menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam Islam sangat bergantung pada kondisi rasional dan kesadaran seseorang. Seseorang tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia menderita gangguan jiwa yang menghalanginya untuk memahami atau mengendalikan perilakunya. Dalam konteks jinayah (hukum pidana Islam), perbuatan yang dilakukan oleh orang gila tidak dikenai hukuman *hudud* maupun *qishash* karena tidak terpenuhi

³² Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020)h.102.

³³ Muhammad Arafa, "Asas Utama Pendidikan Islam Dalam Perspektif Hadis Amal Jariyah." (Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025).h.113

³⁴ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020).h.118.

syarat *taklif*.³⁵

Teori *Al-Takif Masyrut bi al-Aql* tidak hanya menegaskan bahwa akal merupakan syarat pembebanan hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum Islam bersifat rasional dan proporsional. Syariat tidak membebani seseorang di luar kapasitas kemampuannya. Gagasan ini sejalan dengan apa yang Allah firmankan dalam Surah Al-Baqarah, ayat 286: “Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya.” Ayat ini menjadi landasan bahwa kemampuan akal dan kesadaran merupakan prasyarat utama dalam pertanggungjawaban hukum.

Kajian *ushul fiqh*, para ulama membedakan antara *ahliyyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban) dan *ahliyyah al-ada* (kecakapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukum). Orang yang mengalami gangguan jiwa mungkin tetap memiliki *ahliyyah al-wujub*, tetapi tidak memiliki *ahliyyah al-adā'* secara sempurna karena hilangnya kemampuan akal. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana dalam konteks jinayah tidak dapat dibebankan kepadanya.³⁶

Ulama seperti Al-Ghazali menegaskan bahwa akal adalah alat untuk memahami khithab *syar'i* (seruan hukum). Tanpa akal, perintah dan larangan tidak dapat dipahami secara sadar, sehingga tidak ada dasar untuk memberikan celaan atau hukuman. Sementara itu, Abu Ishaq al-Shatibi dalam teori *maqāṣid al-syari'ah* menempatkan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Ini

³⁵ Sarapia Sarapia, “Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prepektif Hukum Pidana Islam” (Iain Parepare, 2023)..h.118

³⁶ Ahmad Bahrul Hikam, “Kedudukan Taklif Dan Pelaksanaan Hak Akses Penyandang Disabilitas Mental Dan Disabilitas Intelektual Dalam Hukum Islam,” *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2024).h.136.

menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mensyaratkan akal sebagai dasar taklif, tetapi juga melindungi keberadaan dan fungsi akal itu sendiri.³⁷

Konteks hukum pidana Islam, orang yang gila (*majnun*) tidak dikenai hukuman *hudud* maupun *qishash* karena tidak terpenuhi syarat *taklif*. Namun demikian, jika perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain, tanggung jawab perdata seperti ganti rugi dapat dibebankan kepada walinya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku yang tidak berakal dengan perlindungan terhadap korban.³⁸

Teori *Al-Taklif Masyruʿ bi al-Aql* menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam Islam sangat bergantung pada keberadaan akal yang sehat dan kemampuan memahami akibat perbuatan. Prinsip ini memiliki relevansi kuat dengan konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana positif. Keduanya sama-sama menempatkan kondisi kejiwaan sebagai faktor penentu dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.³⁹ Dalam konteks penelitian ini, memberikan legitimasi normatif bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak layak dikenai pidana yang bersifat pembalasan, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih mengedepankan perlindungan dan pemulihan.

³⁷ Doni Azhari, “Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2024).h.149

³⁸ Radja Hachta Sembada et al., “Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pembiayaan Menurut Hukum Perdata Konvensional Dan Hukum Islam,” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 03 (2025).h.155

³⁹ Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif” 12 (2023).h.263.

C. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana

Tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya disebut tindak pidana. Tanpa kerangka hukum yang mengaturnya, suatu perbuatan tidak dapat secara langsung diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana. Gagasan ini, yang dikenal sebagai asas legalitas, menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi kecuali didukung oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Dari sudut pandang konseptual, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Perilaku semacam ini baik yang bersifat aktif maupun pasif dapat merugikan individu, masyarakat, atau negara. Oleh karena itu, aparat penegak hukum menggunakan tindak pidana sebagai dasar untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelanggar.⁴¹

Agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi sejumlah syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya perbuatan, sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut, adanya unsur kesalahan, serta adanya sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang. Seseorang tidak dapat dituntut atas suatu tindak pidana jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.⁴²

Selain aspek-aspek objektif dari tindak pidana dan dampaknya, terdapat pula

⁴⁰ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 34–47.

⁴¹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): h.13.

⁴² Kila, Sugiarta, and Ujianti, "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana."

unsur-unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku. Niat (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) merupakan contoh dari unsur-unsur subjektif yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dan perbuatannya. Salah satu kriteria terpenting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang adalah adanya unsur-unsur kesalahan tertentu.⁴³

Konsekuensi hukum dari melakukan tindak pidana dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Namun, tidak semua orang yang melanggar hukum dapat diadili. Menurut undang-undang, pelaku harus mampu memahami makna dari perbuatannya dan menyadari konsekuensi yang ditimbulkannya agar dapat dimintai pertanggungjawaban.⁴⁴

Perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikenai sanksi tertentu disebut sebagai jarimah dalam konteks hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*). Jarimah mempertimbangkan keadaan pelaku selain perbuatan itu sendiri. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika ia mampu memahami implikasi dari perbuatannya dan memiliki akal yang sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-taklifu masyru'un bi al-aql*, yang menyatakan bahwa keberadaan akal merupakan syarat mutlak untuk penjatuhan tanggung jawab hukum.⁴⁵

2. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketidakseimbangan psikologis dan mental yang menyebabkan ia kehilangan

⁴³ Wiranata Fany, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor: 1086/Pid. B/2023/Pn. Tjk)," 2026.

⁴⁴ Marsudi Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum* 7, no. 1 (2020): 75–85.

⁴⁵ Alifia Nur Basanti et al., "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): h.55.

kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perilakunya. Gangguan jiwa memainkan peran penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana seorang pelaku kejahatan dalam konteks hukum.⁴⁶

Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertidur atau tidak cakap secara mental akibat penyakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, secara eksplisit membahas masalah gangguan mental dalam hukum positif. Karena prinsip dasar hukum pidana adalah tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), hal ini menggambarkan bagaimana hukum positif mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku sebelum menjatuhkan hukuman.⁴⁷

Sementara dalam perspektif hukum Islam, gangguan jiwa disebut dengan istilah *al-junun* (kegilaan). Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak termasuk dalam kategori *mukallaf* dan tidak dikenai tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Sebaliknya, masyarakat dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta pengobatan kepada orang tersebut agar tidak membahayakan dirinya maupun orang lain.⁴⁸

Gagasan ini didasarkan pada tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-shari'ah*), yaitu untuk melindungi lima aspek mendasar kehidupan manusia: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta benda (*al-mal*). Karena tujuan syariat adalah untuk menegakkan keadilan dan kepentingan

⁴⁶ Tugimin Supriyadi et al., “Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 633–43.

⁴⁷ Mas Toha Wiku Aji, “Praktik Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).h.30

⁴⁸ Lefri Mikhael, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia,” *Journal of Psychiatry* 51, no. 1 (2020).h.55

umum, bukan untuk menambah penderitaan mereka yang tidak mampu bertanggung jawab, hukum Islam tidak menghukum individu yang telah kehilangan akal sehatnya.

Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sepakat bahwa gangguan jiwa merupakan faktor penghapus pertanggungjawaban pidana karena menghilangkan unsur kesalahan. Dalam dua sistem hukum tersebut, akal sehat menjadi syarat utama agar seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁹

3. *Al-taklifu Masyrut bi Al-aql*

Salah satu prinsip dasar hukum Islam adalah *al-taklifu masyrutun bi al-aql*, yang menyatakan bahwa pemberlakuan kewajiban hukum (*taklif*) terhadap seseorang harus didasari oleh alasan yang kuat. Karena akal merupakan landasan untuk memahami perintah dan larangan Allah SWT, maka hanya orang yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memahami konsekuensi dari perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.⁵⁰

Seseorang yang memenuhi syarat sebagai *mukallaf* diwajibkan oleh hukum Islam untuk mematuhi sejumlah aturan syariat. Telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat merupakan syarat utama untuk menjadi *mukallaf*. Kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah serta memahami konsekuensi dari perbuatannya dimungkinkan berkat akal yang sehat. Oleh karena itu, keberadaan akal yang sehat merupakan unsur utama dalam menetapkan

⁴⁹ Anthoni Y Oratmangun, “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP,” *Lex et Societatis* 4, no. 5 (2016).h.44

⁵⁰ Delila Kania and Cep Miftah Khoerudin, “Karakter Tanggung Jawab Dalam Konteks Pengetahuan Cakap Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 10, no. 2 (2025): h.945.

pertanggungjawaban hukum.⁵¹

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya :

"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal.

Hadis Nabi Muhammad Saw, yang menyatakan bahwa pencatatan amal ditangguhkan bagi tiga kelompok orang yang sedang tidur hingga mereka bangun, anak-anak hingga mereka mencapai usia baligh, dan orang yang mengalami gangguan jiwa hingga mereka sembuh merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menjadi landasan prinsip ini. Berdasarkan hadis tersebut, orang yang tidak memiliki kemampuan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atau dibebani kewajiban sebagaimana orang yang akal sehatnya utuh.⁵²

Dalam perspektif *fiqih jinayah*, kemampuan akal memiliki hubungan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mengetahui dan menyadari perbuatannya. Sebaliknya, apabila pelaku mengalami gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan berpikir dan memahami akibat perbuatannya, maka unsur pertanggungjawaban pidana menjadi tidak terpenuhi.⁵³

Para ulama *fiqih* juga sepakat bahwa akal merupakan syarat utama dalam pembebanan hukum. Menurut mereka, tujuan pemberian *taklif* adalah agar manusia

⁵¹ Irwansyah Muhammad Jamal, "Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 178–96.

⁵² Wahyu Puspa Indah Sari, "Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang," N.D.

⁵³ MAFTUKHATUL Hidayah, "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Pelaku Yang Diduga Skizofrenia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K" (PID, 2020).

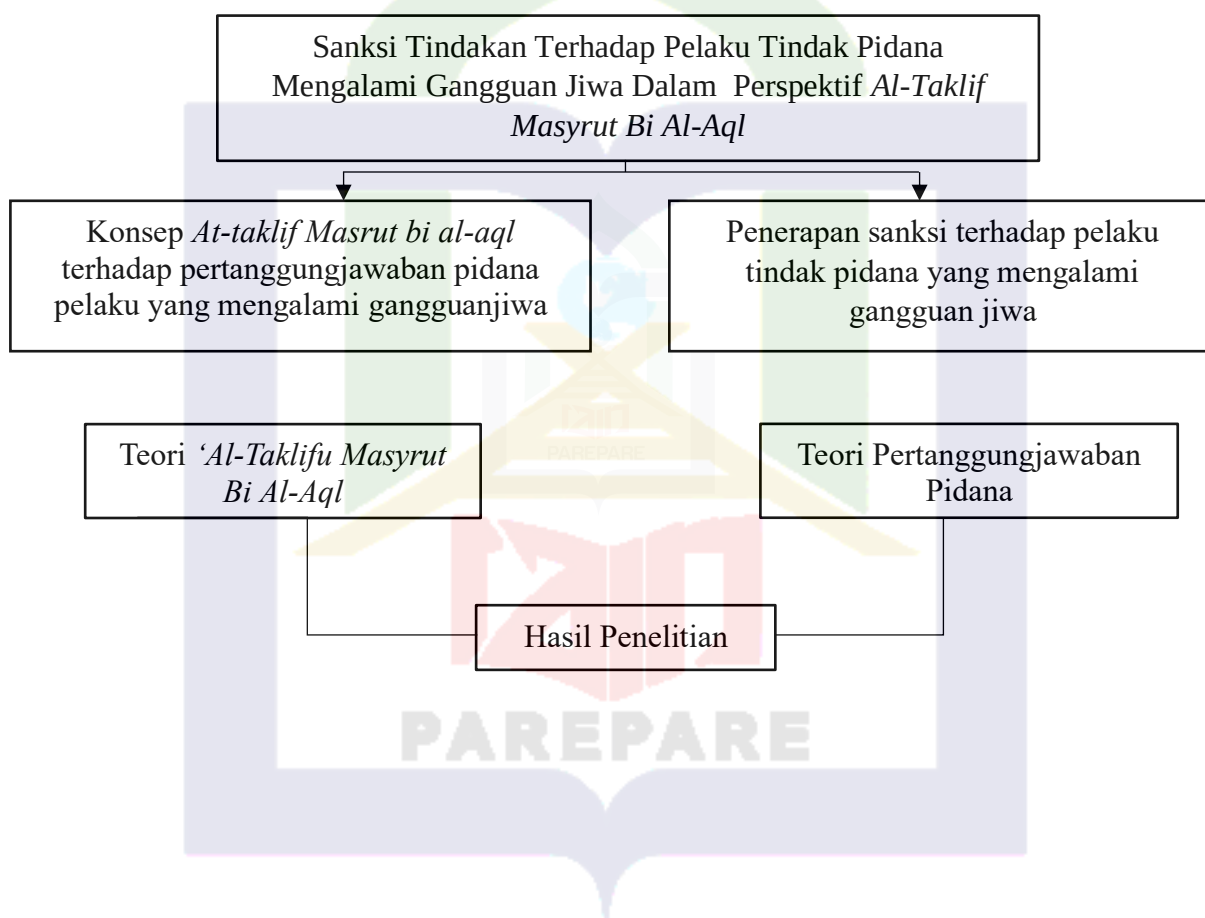
dapat memahami dan melaksanakan ketentuan syariat secara sadar. Apabila seseorang kehilangan akalnya, maka tujuan tersebut tidak dapat tercapai sehingga kewajiban hukum tidak dapat dibebankan kepadanya secara penuh.⁵⁴

Konsep *al-taklifu masyrut bi al-aql* tidak hanya berlaku dalam bidang ibadah, tetapi juga dalam hukum pidana Islam dan muamalah. Konsep ini diterapkan dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam menentukan apakah akan menjatuhkan hukuman pidana atau tidak, penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku sangatlah penting.

⁵⁴ Asyifa Zakiyah Asyifa Zakiyah and Harisma Rahmania, “Analisis Konseptual Mawani ‘Al-Taklif: Tinjauan Atas Faktor Penghalang Pemberlakuan Hukum Syariat,” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 297–300.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran utuh tentang fokus kajian suatu penelitian dan menjelaskan pada hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.⁵⁵



⁵⁵ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual merupakan dua metode utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Kedua metode tersebut dipilih karena, dari sudut pandang *Al-Taklif Masyrut bi al-'Aql*, keduanya dianggap paling relevan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa, baik dalam kerangka hukum positif di Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam.

Pendekatan yuridis melibatkan penelaahan sistematis terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Dengan menggunakan metode ini, penulis mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44, yang mengatur tentang ketidakmampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya akibat gangguan jiwa atau keterbelakangan mental, merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa.

Sementara itu, pendekatan konseptual ini menelaah gagasan-gagasan hukum mendasar seputar kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Doktrin-doktrin hukum, teori-

teori akademis, dan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam hukum pidana Islam menjadi landasan bagi pendekatan ini. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam berkaitan erat dengan adanya kehendak bebas (*al-ikhtiyar*) dan akal budi (*al-'aql*). Menurut prinsip *Al-Taklif Masyrut bi al-'Aql*, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika ia memiliki akal sehat dan mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya. Karena tidak mampu melakukan penalaran secara sadar, orang dengan gangguan mental, secara teori, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sepenuhnya.

Melalui pendekatan konseptual ini, penulis berusaha mengkaji dan membandingkan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memandang kondisi pelaku yang mengalami gangguan jiwa, serta bagaimana konsep tersebut dapat dijadikan landasan dalam menentukan bentuk sanksi yang lebih tepat bagi pelaku tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penetapan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental. Studi ini tidak hanya menekankan pada data numerik, melainkan lebih berfokus pada pemahaman realitas sosial dan interpretasi fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

Data dikumpulkan langsung di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna melaksanakan penelitian lapangan. Petugas penegak hukum, perwakilan pemerintah desa, tokoh agama, keluarga pelaku, serta anggota masyarakat yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan kasus

yang sedang diselidiki termasuk di antara narasumber dalam penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan kejiwaan di masyarakat, data yang dikumpulkan dari lapangan kemudian dianalisis.

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang berarti bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan fenomena hukum secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Selain memaparkan suatu peristiwa, penelitian ini bertujuan untuk memahami asal-usul, penyebab, serta signifikansi mendasar dari peristiwa tersebut. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis mendalam mengenai sanksi terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental dari sudut pandang *Al-Taklif Masyrut bi al-'Aql* melalui perpaduan pendekatan hukum dan filosofis serta metodologi penelitian lapangan kualitatif.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti yang dipilih adalah di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Bakaru, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terletak pada koordinat sekitar **3°32' – 3°50' LS** dan **119°25' – 119°45' BT**, dengan luas wilayah Kecamatan Lembang mencapai kurang lebih **355 km²**. Secara geografis, kecamatan ini memiliki topografi bervariasi, mulai dari lereng perbukitan hingga daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar **200 hingga 1.300 meter** di atas permukaan laut. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya kasus tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa.

2. Waktu Peneliti

Durasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah satu bulan, meskipun mungkin akan memakan waktu lebih lama. Jangka waktu ini dipilih agar peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara mendalam melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan. Penetapan waktu penelitian juga mempertimbangkan jadwal para informan dan kondisi sosial di lapangan agar proses penelitian dapat berjalan lancar dan efektif.

C. Fokus Peneliti

Fokus peneliti ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di desa Bakaru).

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif dan mendalam. Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam observasi lapangan, dan diskusi kelompok terarah dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga pelaku, serta aparat penegak hukum di Kecamatan Lembang dan Kabupaten Pinrang yang menangani kasus tersebut. Data primer ini sangat penting untuk memahami kondisi kejiwaan pelaku berdasarkan keterangan orang terdekat, respons masyarakat terhadap tindak pidana tersebut, serta bagaimana penerapan pertanggungjawaban hukum baik menurut hukum positif maupun hukum pidana

Islam dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Desa Bakaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis atau sumber tidak langsung yang relevan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 tentang ketidakmampuan bertanggung jawab.
- b. Undang-Undang Kesehatan Jiwa.
- c. Literatur hukum pidana Islam seperti konsep *taklif*, *ahliyah al-ada'*, dan peniadaan hukuman bagi orang dengan gangguan akal (*majnun*).
- d. Buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi/tesis terdahulu, serta penelitian dalam lima tahun terakhir yang relevan.
- e. Dokumen desa atau laporan aparat lokal terkait kasus di Desa Bakaru.

Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis teori dan kerangka hukum yang dibandingkan dengan data primer di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan empat (3) cara, seperti di bawah berikut ini:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara langsung di Desa Bakaru untuk melihat kondisi sosial, lingkungan tempat kejadian, serta interaksi masyarakat dengan pelaku. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai, Situasi tempat tinggal pelaku, Perilaku pelaku dalam kehidupan sehari-hari menurut pandangan warga, Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana tersebut, Lingkungan

sosial-keagamaan desa yang memengaruhi cara pandang mereka terhadap gangguan jiwa. Observasi memberikan data kontekstual yang sangat penting dalam penelitian berbasis studi kasus.

2. Wawancara

Teknik Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan kasus, antara lain:

- a. Aparat Desa Bakaru
- b. Keluarga Pelaku
- c. Aparat Penegak Hukum di Kecamatan Lembang atau Kabupaten Pinrang (seperti polisi atau penyidik yang pernah menangani kasus).

Wawancara ini digunakan untuk menggali informasi terkait kondisi kejiwaan pelaku, kronologi peristiwa, respons masyarakat, serta perspektif hukum pidana dan hukum Islam yang diterapkan di lingkungan tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis, antara lain: Dokumen desa, laporan kejadian, atau catatan aparat local, Rekam medis atau keterangan kesehatan jiwa (jika tersedia), Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, Peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Kesehatan Jiwa, serta literatur hukum pidana Islam. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data dievaluasi berdasarkan empat kriteria

utama: kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmasi. Uji ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan memiliki integritas ilmiah dan secara akurat mencerminkan kenyataan terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam konteks sosial dan keagamaan masyarakat Desa Bakaru. Jenis-jenis uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Credibility*

Uji kredibilitas bertujuan untuk menjamin kebenaran dan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan dari para informan. Dalam penelitian ini, uji credibility dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Triangulasi sumber: membandingkan data dari aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga pelaku, serta aparat penegak hukum.
- b. Triangulasi teknik: menggabungkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait peristiwa yang terjadi.
- c. Member check: melakukan pengecekan kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat sesuai dengan apa yang mereka maksud.
- d. Keterlibatan peneliti secara mendalam (*prolonged engagement*): peneliti terjun langsung dan berulang kali ke Desa Bakaru untuk memahami konteks sosial, perilaku pelaku, serta pandangan masyarakat.

Langkah ini dilakukan agar data yang diperoleh benar menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai dugaan gangguan jiwa pelaku dan penerapan pertanggungjawaban hukum dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. *Transferability*

Transferability menunjukkan sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau relevan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk memenuhi unsur ini, peneliti menyajikan gambaran yang detail dan mendalam mengenai kondisi geografis, budaya, sosial, dan keagamaan masyarakat Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dengan penyajian deskriptif yang lengkap, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku dengan gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana Islam dapat digunakan pada lokasi lain yang memiliki karakteristik sosial yang sebanding.

3. *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Penelitian dinyatakan dependable apabila seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri ulang. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat seluruh rangkaian kegiatan mulai dari:

- a. Tahapan perencanaan,
- b. Proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,
- c. Hingga proses analisis data secara rinci dan terstruktur.

Dengan pencatatan yang jelas, apabila peneliti lain melakukan penelitian di Desa Bakaru dengan metode yang sama, maka hasil yang diperoleh dapat dipastikan akan menunjukkan kecenderungan yang relatif serupa.

4. *Confirmability*

Confirmability adalah jaminan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data objektif, bukan interpretasi subjektif peneliti. Uji ini dilakukan dengan cara:

1. Menyimpan seluruh catatan lapangan, hasil wawancara, rekaman suara, dan

dokumentasi,

2. Membuat transkrip wawancara secara lengkap,
3. Dan mencatat proses analisis secara transparan.

Dengan demikian, pihak lain dapat memverifikasi bahwa kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa benar-benar berasal dari data lapangan dan literatur yang valid, terutama dalam kaitannya dengan konsep taklif dan ahliyah dalam hukum pidana Islam.

G. Teknik Analisi Data

Analisis kualitatif deskriptif, yang mencakup evaluasi, penggambaran, dan pemahaman data yang dikumpulkan di lapangan secara sistematis, logis, dan menyeluruh, merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa serta bagaimana hal ini dipandang dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat Desa Bakar, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis. Model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama, digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini :

1. *Data reduction* (reduksi data), Pemilahan, pemilihan, dan pemusatan pada informasi yang relevan dengan masalah penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan reduksi data. Pada tahap ini, peneliti mengorganisir informasi mengenai kondisi kejiwaan pelaku, kronologi tindak pidana, pandangan masyarakat, pejabat desa, dan tokoh agama terhadap pelaku, konsep

pertanggungjawaban dalam hukum positif (terutama Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta konsep *taklif* dan *ahliyah* dalam hukum pidana Islam. materi yang secara langsung berkaitan dengan tema penyakit mental dan pertanggungjawaban hukum disimpan dan dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan materi yang tidak relevan dibuang.

2. *Data display* (penyajian data), Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, kutipan wawancara, hasil pengamatan lapangan, tabel temuan, serta penjelasan mengenai lingkungan sosial Desa Bakaru setelah proses reduksi data. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membantu peneliti mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara berbagai informasi yang muncul dari fenomena gangguan kejiwaan di kalangan pelaku kejahatan serta bagaimana masyarakat memandang aspek-aspek tertentu dari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, tahap ini menjadi landasan untuk melakukan kajian konseptual mengenai hubungan antara hukum pidana Islam dan hukum positif.
3. *Conclusion draving/ verification*, Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis data dan temuan lapangan. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan cara:
 - a. Membandingkannya kembali dengan data awal,
 - b. Memastikan konsistensi antara informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi,
 - c. Serta mengecek kesesuaian data dengan teori dan konsep hukum yang digunakan.

Kesimpulan-kesimpulan ini bersifat deskriptif dan analitis, khususnya dalam mengevaluasi apakah hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) mengakui pertanggungjawaban hukum seorang tersangka yang menderita gangguan jiwa, serta bagaimana konsep-konsep tersebut berkaitan dengan kasus Desa Bakaru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Al-taklifu Masyrut Bi Al-Aql* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

Konsep *al-taklifu masyrut bi al-‘aql* memiliki arti bahwa pembebanan hukum (*taklif*) kepada seseorang disyaratkan adanya akal yang sehat. Seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab hukum apabila ia memiliki kemampuan berpikir, memahami, serta membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Akal menjadi syarat utama seseorang dianggap sebagai *mukallaf*, yaitu orang yang telah memenuhi syarat untuk menerima dan menjalankan ketentuan hukum syariat. Oleh karena itu, apabila seseorang kehilangan fungsi akalnya, maka tanggung jawab hukumnya dapat gugur atau berkurang sesuai dengan tingkat gangguan yang dialaminya.⁵⁶

Konsep ini didasarkan pada berbagai sumber hukum Islam, salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa pena pencatat dosa diangkat dari tiga golongan yaitu:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya :

"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal."⁵⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa

⁵⁶ Wilhelmina Maria Peni Tapowolo, Karolus K Medan, and Adrianus Djara Dima, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan," *The Juris* 9, no. 1 (2025).h.76.

⁵⁷ HR. Abu Daud

tidak dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana orang yang memiliki kesadaran normal. Dalam perspektif *fiqih jinayah*, seseorang yang kehilangan akal dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya sehingga unsur kesengajaan (*al-qasd*) dalam tindak pidana menjadi tidak sempurna.

Para ulama *fiqih* juga menjelaskan bahwa akal merupakan dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Imam Abu Zahrah, seseorang yang tidak sepenuhnya sadar akan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam Islam. Demikian pula, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat diadili jika ia memiliki kesadaran, kehendak bebas, dan kemampuan berpikir rasional. Oleh karena itu, berdasarkan hukum pidana Islam, gangguan kejiwaan yang menghalangi kemampuan berpikir rasional dapat menjadi dasar untuk pembebasan dari hukuman.⁵⁸

Dalam hukum pidana Islam, gangguan jiwa dibedakan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap akal seseorang. Apabila gangguan jiwa tersebut menyebabkan hilangnya kesadaran secara total, maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud* maupun *qishash* karena dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.⁵⁹ Namun apabila gangguan jiwa hanya bersifat ringan dan pelaku masih mampu memahami tindakannya, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaannya. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kondisi mental pelaku menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.⁶⁰

⁵⁸ Abdul Basith Junaidy et al., "Hukum Pidana Islam Indonesia" (Rajawali Buana Pusaka, 2020).

⁵⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁶⁰ Puja Fauziah, "Praktik Euthanasia Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Pandangan

Gagasan *al-taklifu masyrut bi al-‘aql* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya memandang hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan. Islam menekankan perlindungan, perawatan, dan rehabilitasi karena berpendapat bahwa seseorang yang kehilangan kemampuan akal tidak sepenuhnya mampu mengendalikan perbuatannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki perhatian besar terhadap kondisi psikologis pelaku dan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan.⁶¹

Kata “*kallafa*”, yang berarti membebankan beban atau menetapkan kewajiban, merupakan asal mula istilah “*taklif*” dalam hukum Islam. Dalam istilah teknis, *taklif* adalah kewajiban agama yang dibebankan kepada seseorang untuk menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Seseorang yang dikenai taklif disebut sebagai mukallaf, yaitu seseorang yang dianggap mampu memahami dan mematuhi aturan-aturan hukum Islam.⁶²

Prinsip ini dikenal dengan istilah *al-taklifu masyru bi al-‘aql*, yang berarti bahwa pembebanan hukum disyaratkan adanya akal yang sehat. Dengan demikian, orang yang kehilangan akal akibat gangguan jiwa pada dasarnya tidak dapat dibebani hukuman pidana secara penuh karena unsur kesadaran dan kehendak dalam tindakannya dianggap tidak sempurna.⁶³

Adapun syarat-syarat *taklif*. Para ulama *ushul fiqih* menjelaskan bahwa

Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁶¹ Ahmad Ropei, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam,” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022)h. 40.

⁶² Rakib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah.”

⁶³ Thary Jayanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Menderita Gangguan Kejiwaan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan),” 2024.

seseorang dapat dikenai *taklif* apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Berakal sehat akal merupakan syarat utama dalam *taklif*. Seseorang harus memiliki kemampuan berpikir, memahami, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Orang yang mengalami gangguan jiwa sehingga kehilangan kesadaran tidak dapat dibebani pertanggungjawaban hukum secara penuh.⁶⁴
2. Baligh berarti telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan syariat. Anak yang belum baligh belum dikenai kewajiban hukum secara sempurna karena dianggap belum memiliki kematangan berpikir dan tanggung jawab penuh atas perbuatannya.⁶⁵
3. Mampu memahami perintah dan larangan syariat seorang *mukallaf* harus memiliki kemampuan memahami ketentuan hukum Islam. Apabila seseorang tidak memahami atau tidak memiliki kesadaran terhadap apa yang dilakukannya, maka pertanggungjawaban hukumnya dapat gugur.⁶⁶
4. Memiliki kebebasan bertindak (*ikhtiar*) *taklif* diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan. Dalam hukum pidana Islam, unsur kehendak sangat penting untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.⁶⁷
5. Sampainya dakwah atau pengetahuan tentang hukum Seseorang dianggap dapat dibebani hukum apabila telah mengetahui adanya ketentuan syariat yang mengatur perbuatan tersebut. Pengetahuan terhadap hukum menjadi bagian

⁶⁴ Maharani Hasan Puan, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 442/Pid. B/2021/Pnkot),” 2025.

⁶⁵ Basoaldafiq Basoaldafiq, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Anak Yang Belum Baligh Atas Pelunasan Akad Musharakah Orang Tuanya Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Kota Palopo” (IAIN Palopo, 2025).

⁶⁶ Jamal, “Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah].”

⁶⁷ Sarapia, “Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prepektif Hukum Pidana Islam.”

penting dalam pelaksanaan *taklif*.⁶⁸

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, hukum Islam menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan secara mutlak, melainkan mempertimbangkan kondisi akal, kesadaran, dan kemampuan seseorang. Prinsip ini mencerminkan keadilan dalam hukum pidana Islam, khususnya terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

Akal memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pembebanan hukum (*taklif*). Seseorang hanya dapat dikenai kewajiban dan dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki akal yang sehat serta mampu memahami perintah dan larangan. Konsep ini dikenal dengan istilah *al-taklifu masyrut bi al-'aql*, yang berarti pembebanan hukum disyaratkan adanya akal.⁶⁹

Akal berfungsi sebagai alat untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk serta memahami akibat dari suatu tindakan. Dengan adanya akal, seseorang dianggap mampu menentukan pilihan dan menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya. Oleh sebab itu, orang yang memiliki akal sehat dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.⁷⁰

Dasar hukum mengenai pentingnya akal dalam pertanggungjawaban terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا

⁶⁸ Zakiyah and Rahmania, "Analisis Konseptual Mawani 'Al-Taklif: Tinjauan Atas Faktor Penghalang Pemberlakuan Hukum Syariat."

⁶⁹ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh."

⁷⁰ Ida and Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif."

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦٓ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَاۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
٢٨٦

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”⁷¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang hanya dibebani hukum apabila memiliki kemampuan dan kesadaran untuk menjalankannya. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak memiliki kemampuan akal yang sempurna, sehingga pembebanan pertanggungjawaban pidana menjadi terbatas.

Para ulama *ushul fiqh* menjelaskan bahwa akal merupakan syarat utama *taklif*. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang dapat dibebani hukum apabila memiliki kemampuan memahami perintah dan larangan *syariat*. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa orang yang kehilangan akal, seperti orang gila, tidak sah dibebani tanggung jawab pidana karena hilangnya kemampuan berpikir dan memahami akibat perbuatannya. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa akal menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang.⁷²

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam pada dasarnya

⁷¹ Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 286

⁷² Anzalman Anzalman et al., “Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025).h. 643.

berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum syariat. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *mas'uliyah al-jina'iyah*, yaitu kewajiban seseorang menanggung akibat hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran, kehendak sendiri, dan memiliki kemampuan berpikir yang sehat.⁷³

Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana dalam Islam juga menekankan unsur keadilan dan kemanusiaan. Hukuman tidak hanya bertujuan memberikan balasan, tetapi juga menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak korban, serta memberikan perbaikan terhadap pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana Islam mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.⁷⁴

Tanggung jawab seseorang untuk menghadapi konsekuensi hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Jika terbukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan mental untuk memahami serta menyadari perbuatannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana. Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan pertanggungjawaban pidananya.⁷⁵

⁷³ Islamul Haq, "Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–20.

⁷⁴ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Meneguhkan Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Kuhp: Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, No. 02 (2025).h. 115.

⁷⁵ Darto, Alam, and Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana."

Dalam hukum pidana, adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada pelaku baik dalam bentuk kelalaian maupun niat jahat berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat langsung dihukum karena terlebih dahulu harus ditetapkan apakah pelaku memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban, seperti dalam keadaan waras dan tidak bertindak di bawah paksaan.⁷⁶

Mas'uliyah al-jina'iyah, atau pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, mengacu pada pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya sesuai dengan hukum Islam. Hanya mereka yang berakal sehat, telah cukup umur, dan melakukan perbuatan tersebut secara sukarela yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam Islam mempertimbangkan baik perbuatan itu sendiri maupun keadaan pelaku pada saat terjadinya tindak pidana.⁷⁷

Persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dikenal sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur dalam hukum pidana ini meliputi kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya keadaan yang membebaskan yang dapat menghalangi pertanggungjawaban pidana.⁷⁸

⁷⁶ Bisker Manik, Mahmud Mulyadi, and Muaz Zul, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019).h. 68.

⁷⁷ Tahasak Sahay and Rizki Setyobowo Sangalang, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026).h. 2825.

⁷⁸ Marsudi Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum* 7, no. 1 (2020).h. 75.

Pertama adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Seseorang harus dalam keadaan sehat secara mental dan mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya. Karena dianggap tidak mampu memahami perilakunya, seseorang yang menderita gangguan jiwa atau yang telah kehilangan kemampuan mentalnya tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷⁹

Kedua, adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik berupa kelalaian (*culpa*) maupun niat jahat (*dolus*). Sementara kelalaian timbul akibat kurangnya kehati-hatian dan memiliki konsekuensi hukum yang dilarang, niat jahat menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan merencanakan perbuatan yang dilakukannya.⁸⁰

Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Walaupun seseorang melakukan tindak pidana, ia tidak dapat dipidana apabila terdapat keadaan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, seperti paksaan (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), atau gangguan jiwa. Dalam kondisi tersebut, pelaku dianggap tidak layak dijatuhi pidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kehendak dan kesadarannya.⁸¹

Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana juga menekankan adanya akal, kehendak, dan kemampuan memahami hukum. Oleh sebab itu, seseorang yang belum baligh, gila, atau dipaksa melakukan perbuatan tertentu tidak

⁷⁹ Seza Aulia Gusti Kurnia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026).

⁸⁰ Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026).h. 6241.

⁸¹ Ratna Kumala Sari, Idham Idham, and Novriwan Novriwan, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021).h. 355.

dibebani pertanggungjawaban pidana secara sempurna menurut syariat Islam.⁸²

Kemampuan mental merupakan faktor utama yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka kemampuan mental dan pertanggungjawaban hukum merupakan konsep yang saling terkait erat. Seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum pidana jika ia memiliki kemampuan mental untuk memahami perbuatannya dan menyadari konsekuensi dari perilakunya. Kemampuan mental ini berkaitan dengan peran akal budi sebagai alat untuk membedakan antara apa yang diizinkan dan apa yang dilarang oleh hukum, serta antara yang benar dan yang salah.⁸³

Dengan demikian, kemampuan berpikir memiliki hubungan yang sangat penting dengan tanggung jawab hukum, sebab tanpa adanya kemampuan berpikir yang normal, seseorang tidak dapat dinilai memiliki kesalahan secara sempurna. Oleh karena itu, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam sama-sama menjadikan akal dan kesadaran sebagai dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum seseorang.⁸⁴

Menurut hukum Islam, gangguan jiwa didefinisikan sebagai kondisi di mana kemampuan seseorang untuk berpikir secara rasional hilang atau terganggu, sehingga ia tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah atau memahami

⁸² Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan: When Children Injures: Islamic Law Perspective on the Criminal Responsibility of Children in Violence Case," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025).h. 104.

⁸³ Syifa Ul Husna, Edi Darmawijaya, and Nurul Fithria, "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna)," *Parhesia* 3, no. 1 (2025).h. 67.

⁸⁴ Bawazir, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penderita Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia."

konsekuensi dari perbuatannya. Akal dalam Islam merupakan syarat utama seseorang dapat dibebani hukum (*taklif*), sehingga ketika akal terganggu maka kemampuan pertanggungjawaban hukumnya juga menjadi terbatas atau hilang.⁸⁵

Salah satu kriteria gangguan jiwa dalam hukum Islam adalah hilangnya kesadaran dan kemampuan berpikir secara normal. Seseorang yang mengalami kondisi tersebut tidak mampu memahami perintah dan larangan *syariat* serta tidak dapat mengendalikan tindakannya dengan baik. Dalam *fiqih*, kondisi ini sering disebut sebagai *al-junun* (gila), yaitu keadaan terganggunya akal yang menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan membedakan realitas dan bertindak secara sadar.⁸⁶

Kriteria lainnya yaitu ketidakmampuan membedakan perbuatan benar dan salah. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat biasanya tidak memahami akibat hukum maupun dampak sosial dari tindakannya. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa orang yang benar-benar kehilangan akal tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak terpenuhinya unsur kesengajaan (*al-qasd*) dan kemampuan memahami hukum.⁸⁷

Selain itu, hukum Islam juga membedakan gangguan jiwa yang bersifat permanen dan sementara. Gangguan jiwa permanen menyebabkan seseorang kehilangan akal secara terus-menerus, sedangkan gangguan sementara terjadi pada waktu tertentu saja. Dalam kondisi gangguan sementara, pertanggungjawaban hukum

⁸⁵ Abdurrahman Ahmad Agil, "Eksistensi Hilang Akal Dalam Pandangan Islam," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020).h. 112.

⁸⁶ Santi Sarni and Nurul Sri Wahyuni, "Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf Dalam Perspektif Fikih Islam: Schizophrenia as a Mukallaf from the Perspective of Islamic Fiqh," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024).h. 142.

⁸⁷ Nurdhin Baroroh and Nike Rosdiyanti, "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019).h. 167.

dapat kembali berlaku apabila orang tersebut telah sadar dan akalnya kembali normal. Penilaian mengenai kondisi tersebut pada dasarnya dilakukan dengan melihat keadaan nyata pelaku dan dapat dibantu melalui keterangan ahli atau orang yang mengetahui kondisi kejiwaannya.⁸⁸

Dengan demikian, kriteria gangguan jiwa menurut hukum Islam berpusat pada hilangnya fungsi akal, ketidakmampuan memahami perbuatan, serta hilangnya kesadaran dalam bertindak. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dalam hukum Islam, *taklif* merupakan pembebanan hukum kepada seseorang untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan *syariat*. Pembebanan tersebut hanya berlaku bagi orang yang memiliki akal sehat dan kemampuan memahami hukum. Oleh karena itu, gangguan jiwa memiliki pengaruh besar terhadap keberlakuan *taklif*, karena gangguan pada akal dapat menyebabkan gugurnya atau berkurangnya tanggung jawab hukum seseorang.

Gangguan jiwa yang menyebabkan hilangnya akal secara total dapat mengakibatkan gugurnya *taklif* secara penuh. Orang yang berada dalam kondisi kehilangan kesadaran dan tidak mampu memahami perbuatannya dipandang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam keadaan demikian, ia tidak dikenai pertanggungjawaban pidana karena unsur kesengajaan, pemahaman, dan kemampuan memilih perbuatan tidak terpenuhi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Al-taklifu masyrut bi al-'aql* yang menegaskan bahwa akal merupakan syarat utama adanya pembebanan

⁸⁸ Muflih Rofal, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Fiksasi Di Panti Rehabilitasi Mental Dan Fisik Ar-Ridwan Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

hukum.⁸⁹

Selain gugurnya *taklif* secara penuh, gangguan jiwa juga dapat menyebabkan berkurangnya *taklif*. Kondisi ini terjadi apabila seseorang masih memiliki sebagian kemampuan berpikir, tetapi tidak sempurna dalam memahami atau mengendalikan tindakannya. Dalam keadaan tersebut, pertanggungjawaban hukum dapat dikurangi sesuai tingkat gangguan yang dialami. Hukum Islam memandang bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan berpikir seseorang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya tanggung jawab pidana.⁹⁰

Para ulama juga membedakan antara gangguan jiwa permanen dan sementara. Pada gangguan jiwa permanen, *taklif* dapat gugur selama kondisi hilangnya akal terus berlangsung. Sedangkan pada gangguan jiwa sementara, gugurnya *taklif* hanya berlaku ketika gangguan tersebut muncul, dan akan kembali berlaku ketika pelaku telah sadar dan sehat kembali. Dengan demikian, hukum Islam sangat memperhatikan kondisi kejiwaan seseorang demi mewujudkan keadilan dan menghindari pembebanan hukum kepada orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh.⁹¹

Hal tersebut, dapat dipahami bahwa gangguan jiwa berpengaruh langsung terhadap keberlakuan *taklif* dalam hukum Islam. Semakin berat gangguan yang dialami hingga menghilangkan fungsi akal, maka semakin besar kemungkinan gugurnya pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, apabila gangguan hanya mengurangi

⁸⁹ Nada Julianti Putri and Yusuf Hidayat, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID. B/2023/PN_GDT),” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024), h. 1239.

⁹⁰ Hikam, “Kedudukan Taklif Dan Pelaksanaan Hak Akses Penyandang Disabilitas Mental Dan Disabilitas Intelektual Dalam Hukum Islam.”

⁹¹ alifya Nazwa Cahya, “Penerapan Konsep Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Atas Salah Satu Pasangan Menjadi Pasien Gangguan Jiwa (Studi Kasus Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

kemampuan berpikir, maka *taklif* dapat tetap ada tetapi dalam bentuk yang lebih ringan sesuai kondisi pelaku.⁹²

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan di Desa Bakaru, ditemukan bahwa salah satu pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa merupakan warga asli Desa Bakaru. Berdasarkan keterangan aparat desa, pelaku sejak kecil tinggal di desa tersebut sebelum akhirnya dibawa oleh orang tuanya merantau ke Kota Sorong, Papua, setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar. Di lingkungan tempat tinggal barunya, pelaku mulai terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik.

Menurut penuturan Bapak Abd Salam, pelaku sering mengonsumsi minuman keras dan terlibat dalam kebiasaan menghirup lem fox bersama lingkungan pergaulannya. Kebiasaan tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya memengaruhi kondisi kejiwaan pelaku. Aparat desa menjelaskan bahwa zat yang terkandung dalam lem fox diduga menyerang saraf otak pelaku sehingga perilakunya mulai berubah secara perlahan.

Bapak Abd Salam menyampaikan bahwa:

“Setelah tamat SD dia dibawa orang tuanya ke Sorong. Di sana dia salah pergaulan, sering mabuk-mabukan dan pakai lem fox. Lama-lama perilakunya berubah, sering bicara sendiri, emosinya tidak stabil, dan akhirnya mengalami gangguan jiwa.”⁹³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi gangguan jiwa yang dialami pelaku tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan penyalahgunaan zat adiktif. Penggunaan lem fox secara berlebihan diketahui dapat

⁹² Ahmad Noor Fauzie, Muhammad Yusram, and Muhammad Muhammad, “Taklif Bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah: Taklif for People with Dementia from the Jurisprudence of Worship Perspective,” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024).h. 263.

⁹³ Abd. Salam, aparat desa “wawancara di desa bakaru” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

merusak sistem saraf dan memengaruhi kesehatan mental seseorang. Akibatnya, pelaku mulai kehilangan kemampuan mengendalikan emosi dan sulit membedakan tindakan yang benar dan salah.

Setelah hasil wawancara lebih lanjut, Bapak Abd Salam menjelaskan bahwa setelah kembali ke Desa Bakaru, perilaku pelaku semakin sulit dikendalikan. Pelaku beberapa kali melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, seperti mengamuk, membawa senjata tajam, merusak barang milik warga, hingga melakukan penganiayaan terhadap masyarakat sekitar. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa takut dan khawatir terhadap keselamatan mereka.

Bapak Abd Salam menjelaskan:

“Kalau kambuh, dia biasa mengamuk dan menyerang orang di sekitarnya. Pernah juga merusak barang warga dan membawa parang di jalan. Masyarakat takut karena perilakunya sudah tidak bisa diprediksi.”⁹⁴

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pelaku tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Keterangan informan, pelaku tercatat telah melakukan penganiayaan sebanyak tiga kali serta percobaan pembunuhan.

“Tindakan tersebut biasanya terjadi ketika pelaku merasa lapar, tidak memiliki rokok, atau ketika melihat sekelompok anak muda tertawa saat berkumpul, yang kemudian ditafsirkan oleh pelaku seolah-olah dirinya sedang dibicarakan atau diejek.”⁹⁵

Dalam kondisi demikian, aparat desa bersama keluarga berupaya melakukan penanganan dengan membawa pelaku untuk berobat dan melakukan konsultasi medis.

⁹⁴ Abd. Salam, aparat desa “wawancara di desa bakaru” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

⁹⁵ Abd salam, aparat desa bakaru “wawancara di desa bakaru lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

Menurut Bapak Abd Salam bahwa pemerintah desa secara aktif terlibat dalam menangani pelaku yang mengalami gangguan jiwa, khususnya ketika pelaku menunjukkan perilaku agresif dan membahayakan masyarakat.⁹⁶ Aparat desa menjelaskan bahwa setiap kali pelaku mengamuk atau melakukan tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan warga, pemerintah desa bersama masyarakat dan pihak BKTM (Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) turun langsung untuk melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap pelaku agar situasi tetap kondusif. Setelah melakukan penangkapan pelaku di bawa ke kapolsek lembang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa tidak tinggal diam terhadap kondisi tersebut, melainkan berupaya menjaga keamanan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan kepada pelaku agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Selain melakukan pengamanan, aparat desa juga telah berupaya memberikan penanganan medis dengan membawa pelaku ke Rumah Sakit Dadi Makassar untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi kejiwaan. Keterangan Bapak Abd Salam pelaku bahkan telah beberapa kali dirujuk dan dibawa ke rumah sakit tersebut. Akan tetapi, proses pengobatan tidak berjalan secara maksimal karena pelaku sering kali dipulangkan kembali oleh pihak rumah sakit.⁹⁷

Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya pihak keluarga yang bersedia atau mampu bertanggung jawab terhadap administrasi dan biaya pengobatan pelaku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa

⁹⁶ Abd salam, aparat desa bakaru “wawancara di desa bakaru lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

⁹⁷ Abd salam, aparat desa bakaru “wawancara di desa bakaru lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

tidak hanya bergantung pada tindakan aparat atau fasilitas kesehatan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap proses perawatan dan rehabilitasi.

Menurut wawancara dengan Bapak Vaengky Azmur, S.H., anggota tim SPKT di Kepolisian Kota Pinrang, sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tetap dijatuhkan melalui proses hukum dalam penanganan kasus, sama seperti dalam penanganan tindak pidana pada umumnya. Apabila seorang pelaku kejahatan diduga mengidap gangguan jiwa, petugas penegak hukum tidak secara otomatis menghentikan kasus tersebut; sebaliknya, mereka melanjutkan proses penyidikan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana.

Menurut Bapak Vaengky Asmur, S.H., kepolisian mulai menangani kasus segera setelah menerima laporan awal. Setelah menerima pengaduan, penyidik akan menyelidiki apakah insiden tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pada tahap ini, petugas penegak hukum mengumpulkan data awal, memeriksa tempat kejadian perkara, dan mewawancarai para saksi.

Apabila hasil penyelidikan menunjukkan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka perkara akan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.⁹⁸ Dalam tahap penyidikan, penyidik melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memperjelas duduk perkara dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi maupun pihak lain yang berkaitan dengan

⁹⁸ Elok Faikotul Hasana, "Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 12 (2024).

peristiwa pidana tersebut. Hasil pemeriksaan kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari administrasi dan pembuktian dalam proses hukum.

Sehingga dalam kasus yang melibatkan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, penyidik memerlukan indikator atau dasar yang jelas untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Menurut hasil wawancara,

“Salah satu syarat penting adalah adanya surat keterangan atau hasil pemeriksaan dari dokter maupun ahli kejiwaan. Hal tersebut dilakukan karena aparat penegak hukum tidak dapat menentukan sendiri kondisi kejiwaan seseorang tanpa adanya pemeriksaan medis yang sah.”⁹⁹

Oleh sebab itu, penyidik menunggu arahan dan hasil pemeriksaan dari dokter guna memastikan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa atau masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Karena hal ini berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, pendapat dari seorang spesialis kesehatan jiwa sangatlah penting. Jika terbukti bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, ia mungkin tidak akan dikenai hukuman berdasarkan hukum pidana. Namun, keputusan ini harus didukung oleh fakta-fakta objektif dan hasil pemeriksaan medis; keputusan tersebut tidak dapat diambil secara sepihak. Akibatnya, proses peradilan berlanjut hingga kondisi kejiwaan pelaku dapat dipastikan.

Selain itu, Bapak Vaengky Asmur, S.H., menjelaskan bahwa tersangka harus tetap menjalani proses hukum yang berlaku hingga diputuskan apakah ia bersalah secara pidana atau tidak.¹⁰⁰ Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum tetap

⁹⁹ Vaengky asmur s.h aparat penegak hukum, “wawancara di polsek lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan

¹⁰⁰ Vaengky asmur s.h aparat penegak hukum, “wawancara di polsek lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan

berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hukum acara pidana.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku diduga mengalami gangguan jiwa, proses hukum tetap dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Pak Vaengky Asmur S.H menyatakan bahwa praktik penanganannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh penyidik, terutama dalam proses pembuktian. setiap proses penyelidikan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa selalu memiliki hambatan tersendiri.¹⁰²

“Kendala utama terletak pada pembuktian kondisi kejiwaan pelaku, karena aparat penegak hukum harus memperoleh keterangan medis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak jarang proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menunggu hasil observasi dan pemeriksaan dari dokter atau ahli kejiwaan.”¹⁰³

Penyidik juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan antara kondisi psikologis pelaku dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak semua pelaku yang menunjukkan perilaku tidak normal dapat langsung dikategorikan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menentukan langkah penanganan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep *al-taklifu masyrutun bi al-‘aql*, hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat jelas antara

¹⁰¹ Putu Ayu Veguita Putri Ningsih and Irsyaf Marsal, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025)h.7373.

¹⁰² Vaengky asmur s.h aparat penegak hukum, “wawancara di polsek lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan

¹⁰³ Vaengky asmur s.h aparat penegak hukum, “wawancara di polsek lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan

kondisi kejiwaan pelaku dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam maupun hukum pidana nasional. Dalam konsep hukum pidana Islam, akal menjadi syarat utama seseorang dapat dibebani hukum (*taklif*). Hal tersebut tampak dalam kasus yang terjadi di Desa Bakaru, di mana pelaku mengalami perubahan perilaku dan gangguan mental setelah terpengaruh lingkungan pergaulan yang buruk serta penyalahgunaan minuman keras dan lem fox. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd Salam, pelaku mulai menunjukkan perilaku tidak normal seperti berbicara sendiri, emosi yang tidak stabil, serta kehilangan kemampuan mengendalikan tindakannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap fungsi akal yang dalam hukum Islam menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana.

Perilaku pelaku yang sering mengamuk, membawa senjata tajam, merusak barang milik warga, hingga melakukan penganiayaan memperlihatkan bahwa pelaku mengalami gangguan dalam mengendalikan kesadaran dan emosinya. Dalam perspektif fiqh jinayah, kondisi tersebut berkaitan dengan hilangnya kemampuan memahami akibat perbuatan serta tidak sempurnanya unsur kesengajaan (*al-qasd*). Oleh karena itu, konsep *al-taklifu masyru'ūn bi al-'aql* menjadi sangat relevan karena seseorang yang kehilangan kemampuan berpikir secara normal tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh sebagaimana orang yang sehat akalnya.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa aparat desa dan masyarakat tidak hanya berupaya menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga melakukan perlindungan dan penanganan terhadap pelaku. Upaya membawa pelaku ke Rumah Sakit Dadi Makassar untuk mendapatkan pengobatan menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pemulihan kondisi kejiwaan pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip

hukum pidana Islam yang menekankan nilai keadilan dan kemanusiaan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Islam memandang bahwa orang yang kehilangan akal bukan sepenuhnya individu yang mampu mengendalikan perbuatannya sehingga pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan dibandingkan pemberian hukuman pidana.

Hasil penelitian lapangan juga memperlihatkan adanya kesesuaian antara konsep hukum Islam dengan praktik hukum pidana nasional. Berdasarkan wawancara dengan Pak Vaengky Azmur S.H selaku tim SPKT Polresta Pinrang, proses hukum terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tetap dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana perkara pidana pada umumnya. Namun, dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, penyidik memerlukan keterangan ahli kejiwaan dan hasil pemeriksaan medis. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional juga menjadikan kondisi akal dan kemampuan berpikir sebagai dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Keterangan dari pihak kepolisian tersebut memiliki hubungan yang erat dengan konsep kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana Islam. Dalam *fiqh jinayah*, seseorang baru dapat dikenai hukuman apabila memiliki akal sehat, kesadaran, dan kehendak dalam melakukan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, pemeriksaan medis terhadap kondisi kejiwaan pelaku menjadi penting untuk memastikan apakah unsur kesalahan dan kesadaran benar-benar terpenuhi. Jika terbukti pelaku mengalami gangguan jiwa berat hingga kehilangan kemampuan memahaminya tindakannya, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur atau diganti dengan sanksi tindakan berupa pengobatan dan rehabilitasi.

Selain itu, kendala yang dihadapi penyidik dalam membuktikan kondisi

kejiwaan pelaku juga menunjukkan bahwa penentuan gangguan jiwa tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tidak semua perilaku menyimpang dapat langsung dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan ahli agar penegakan hukum tetap berjalan secara *objektif* dan adil. Dalam perspektif hukum Islam, kehati-hatian tersebut juga sejalan dengan prinsip keadilan, karena hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan berpikir dan kesadaran secara sempurna.

Dengan demikian, hasil penelitian lapangan memperkuat konsep *al-taklifu masyruʿ bi al-ʿaql* dalam hukum pidana Islam, yaitu bahwa akal menjadi dasar utama pembebanan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana seseorang harus dinilai secara individual karena gangguan jiwa dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perilakunya, sebagaimana digambarkan dalam kasus Desa Bakar. Demi menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjunjung tinggi martabat manusia, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana nasional memandang kondisi kejiwaan pelaku sebagai unsur penting dalam menilai adanya pertanggungjawaban pidana.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

Sehubungan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa merupakan topik penting dalam hukum pidana. Menurut hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman pidana jika ia cakap secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatannya. Kondisi kejiwaan dan kesehatan pelaku pada saat melakukan tindak pidana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab pidana seseorang dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan jika ia menderita gangguan jiwa yang mengganggu kemampuannya untuk berpikir secara wajar.¹⁰⁴

Pasal 38 dan 39 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memuat ketentuan mengenai pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Pasal tersebut menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena mengalami gangguan perkembangan mental atau gangguan jiwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku sebelum menjatuhkan putusan pidana. Untuk menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa, biasanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli kejiwaan (psikiater) guna mengetahui kondisi mental pelaku secara medis.¹⁰⁵

Pada kenyataannya, hakim dapat memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa jika terbukti bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang menghalanginya untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Sebagai alternatif, hukuman non-penjara, seperti terapi atau rehabilitasi di fasilitas kesehatan jiwa, dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko terulangnya tindak pidana serta untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan terapi yang sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Dengan

¹⁰⁴ Sagara, Dewi, and Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan." h. 26-27.

¹⁰⁵ Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): h. 63–75.

demikian, pendekatan yang digunakan bukan semata-mata pembalasan, tetapi juga pendekatan kemanusiaan dan pemulihan.¹⁰⁶

Namun, tidak semua gangguan jiwa menghapus pertanggungjawaban pidana. Terkadang pelaku menderita gangguan jiwa ringan atau masih mampu membedakan antara benar dan salah. Kondisi kejiwaan pelaku dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, meskipun hakim tetap dapat menjatuhkan hukuman pidana dalam situasi-situasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kebijaksanaan saat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa, dengan mempertimbangkan aspek hukum, medis, dan keadilan.¹⁰⁷

Seseorang hanya dapat diadili berdasarkan hukum pidana Islam jika ia memenuhi syarat-syarat sebagai *mukallaf*, yang meliputi memiliki akal yang sehat, telah mencapai usia baligh, dan mampu memahami perbuatannya. Karena hilangnya kemampuan mental menghilangkan unsur pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, secara teori, tidak dapat dijatuhi hukuman *hudud* atau *qishas*. Prinsip ini sejalan dengan konsep *al-taklifu masyrutun bi al-‘aql*, yang berarti bahwa pembebanan hukum disyaratkan adanya akal yang sehat.¹⁰⁸

Hukuman *hudud* merupakan hukuman yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat, seperti zina, pencurian, dan perampokan, sedangkan *qishash* adalah hukuman balasan yang setimpal terhadap tindak pidana yang menghilangkan nyawa atau melukai

¹⁰⁶ Dea Putri Wijaya and Wiwin Yulianingsih, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa,” *Ultimum Remedium* 1, no. 1, (2025).

¹⁰⁷ Wijaya and Yulianingsih " Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa” *Ultimum Remedium*, no.1,vol. 1, (2025 h. 13.

¹⁰⁸ Jamal, “Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah].”h. 22-24

orang lain. Dalam penerapannya, kedua jenis hukuman tersebut mensyaratkan adanya kesengajaan dan kesadaran penuh dari pelaku. Apabila seseorang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya, maka unsur kesengajaan dan kemampuan memilih tidak terpenuhi. Dengan demikian, hukuman *hudud* dan *qishash* menjadi gugur.¹⁰⁹

Meskipun hukuman *hudud* dan *qishash* gugur, bukan berarti pelaku yang mengalami gangguan jiwa dibiarkan tanpa penanganan. Dalam hukum pidana Islam, hakim atau pemerintah tetap dapat mengambil tindakan demi kemaslahatan masyarakat, seperti melakukan pengawasan, pengobatan, atau perawatan terhadap pelaku. Tindakan tersebut bukan termasuk hukuman pidana, melainkan upaya perlindungan dan pencegahan agar tidak terjadi bahaya yang lebih besar. Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan prinsip keadilan terhadap pelaku yang kehilangan kemampuan akalnya.¹¹⁰

Karena gangguan kejiwaan yang diderita mengganggu kemampuan mereka untuk memahami dan bertanggung jawab atas perbuatannya, pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan umumnya memerlukan penanganan khusus. Oleh karena itu, dalam hukum pidana modern, langkah-langkah perlindungan dan penanganan diutamakan daripada hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kekambuhan tindak pidana sekaligus memberikan perawatan bagi para

¹⁰⁹ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit Nem, 2022).h. 19

¹¹⁰ n U R Fauzi Luthfia, “Qis ̢ Dalam Al-Quran Dan Kuhp (Suatu Pendekatan Tafsir Maqasidi)” (Uin Raden Intan Lampung, 2023).h. 10

pelaku.¹¹¹

Perawatan di lembaga psikiatri atau rehabilitasi psikiatri dapat digunakan untuk melaksanakan tindakan perlindungan atau terapi berdasarkan hukum pidana Indonesia. Ketentuan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana karena gangguan jiwa tidak dapat dituntut, menjadi landasan untuk menerapkan tindakan tersebut. Akibatnya, hakim dapat memerintahkan agar pelaku tindak pidana menjalani perawatan dan pemantauan di fasilitas kesehatan jiwa selama jangka waktu yang telah ditentukan. Tindakan ini tidak dimaksudkan sebagai hukuman, tetapi sebagai upaya pemulihan kondisi mental pelaku.¹¹²

Penerapan tindakan pengobatan juga mencerminkan prinsip kemanusiaan dalam sistem hukum pidana. Pelaku yang mengalami gangguan jiwa dipandang sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis dan psikologis, bukan semata-mata sebagai penjahat yang harus dihukum. Dengan adanya rehabilitasi dan pengobatan, diharapkan kondisi kejiwaan pelaku dapat membaik sehingga ia dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal dan tidak lagi membahayakan dirinya maupun orang lain.¹¹³

Oleh karena itu, keseimbangan antara melindungi masyarakat dan menjunjung

¹¹¹ David Hendra, Indra Afrita, and Tri Anggara Putra, "Kewenangan Penentuan Status Gangguan Jiwa Pada Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (2025):h. 34.

¹¹² Putri Suci Amaliya, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): h.38.

¹¹³ Emirza Nur Wicaksono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlibat Tindak Pidana: Tinjauan UU Kesehatan Jiwa," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025):h.13.

tinggi hak-hak para pelaku kejahatan tercermin dalam kemungkinan penerapan langkah-langkah perlindungan atau terapi bagi pelaku kejahatan yang mengalami gangguan mental. Strategi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan Muh. Sulkarnain selaku pihak keluarga pelaku, diperoleh informasi bahwa gejala gangguan jiwa mulai muncul sejak pelaku beranjak dewasa. Menurut penjelasan beliau:

“sejak dia mulai besar atau mulai dewasa dia sudah menunjukkan tingkah aneh di mana dia sering ketawa sendiri, bicara sendiri dan sering marah-marah tanpa sebab dan sering ingin memukul saya tanpa alasan.”¹¹⁵

Perubahan perilaku tersebut terjadi secara bertahap dan semakin terlihat seiring berjalannya waktu. Muh. Sulkarnain menjelaskan bahwa salah satu gejala yang paling dominan pada diri pelaku adalah kondisi emosinya yang tidak stabil. Pelaku sering mudah marah, tersinggung, dan menunjukkan perilaku agresif terhadap orang lain. Dalam beberapa kondisi tertentu, pelaku bahkan ingin memukul orang-orang di sekitarnya tanpa alasan yang jelas. Kondisi tersebut membuat keluarga merasa khawatir karena tindakan pelaku berpotensi membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar.

Gejala gangguan jiwa yang dialami pelaku menunjukkan adanya gangguan pada kemampuan berpikir dan kemampuan mengontrol emosi. Menurut penuturan

¹¹⁴ Ariyani Ariyani and Andi Marlina, “Konsep Al-Islam Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43.

¹¹⁵ Muh sulkarnain, keluarga pelaku “wawancara di desa bakaru lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

Muh. Sulkarnain:

“dia di bawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kata dokter bahwa dia kesehatan kejiwaannya tidak stabil dan di diagnosis lah dia orang dalam gangguan jiwa.”¹¹⁶

Adanya diagnosis resmi dari tenaga medis memperlihatkan bahwa gangguan jiwa yang dialami pelaku bukan sekadar asumsi dari keluarga, melainkan telah dibuktikan melalui pemeriksaan profesional. Hal ini menjadi penting dalam melihat sejauh mana kondisi kejiwaan pelaku memengaruhi kemampuan berpikir dan kesadarannya dalam melakukan suatu tindakan. Dengan demikian, diagnosis medis dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk penanganan hukum yang tepat terhadap pelaku.

Di ketahui juga bahwa tingkat kesadaran pelaku dalam menjalani aktivitas sehari-hari bersifat tidak stabil. Muh. Sulkarnain menjelaskan:

“Dalam hal komunikasi pelaku terkadang masih dapat diajak berbicara dengan baik dan mampu merespons percakapan secara normal. Tapi ada waktu tertentu pelaku menjadi sulit diajak berbicara dan menunjukkan perilaku yang tidak terkontrol.”¹¹⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi mental pelaku berubah-ubah tergantung pada keadaan kejiwaannya. Dari sisi kontrol emosi, kondisi pelaku sangat dipengaruhi oleh konsumsi obat yang diberikan dokter. Ketika pelaku rutin

¹¹⁶ Muh sulkarnain, keluarga pelaku “wawancara di desa bakaru lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

¹¹⁷ Muh sulkarnain, keluarga pelaku “wawancara di desa bakaru lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

mengonsumsi obat, emosinya cenderung lebih stabil dan perilakunya menjadi lebih tenang. Namun apabila pelaku tidak mengonsumsi obat secara teratur, emosinya sering meningkat dan sulit dikendalikan. Dalam kondisi tersebut, pelaku mudah marah dan berpotensi melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain.

Dalam interaksi sosial, pelaku terkadang dapat berbaur dengan masyarakat secara baik. Akan tetapi, pada kondisi tertentu pelaku menjadi sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan perilaku tersebut sering terjadi secara tiba-tiba sehingga keluarga harus selalu berhati-hati dalam mengawasi pelaku. Kondisi yang kambuhan tersebut membuat keluarga mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas emosi dan perilaku pelaku.

Menurut keterangan Muh. Sulkarnain, pelaku sebelumnya juga pernah menunjukkan perilaku kekerasan terhadap orang lain. Tindakan kekerasan tersebut umumnya terjadi ketika pelaku tidak mengonsumsi obat secara rutin.

“Kalau obatnya sudah habis maka disitulah mulai bertingkah aneh dan sering juga ingin melakukan pembunuhan di mana kalo dia ingin melakukan percobaan pembunuhan tidak pandang usia.”¹¹⁸

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa gangguan jiwa yang dialami pelaku dapat memengaruhi kemampuan mengendalikan tindakan dan perilakunya. Pihak keluarga beberapa kali meminta bantuan aparat berwenang untuk mengamankan pelaku ketika mengalami kambuh dan menunjukkan perilaku yang membahayakan. Selain itu, keluarga juga berupaya membawa pelaku untuk mendapatkan pengobatan dan penanganan medis secara rutin. Setelah terjadinya kejadian berbahaya tersebut,

¹¹⁸ Muh sulkarnain, keluarga pelaku “wawancara di desa bakaru lembang” kab. pinrang provinsi sulawesi selatan.

pihak keluarga menjadi lebih berhati-hati dan berusaha mengontrol konsumsi obat pelaku agar kondisinya tetap stabil.

Upaya pengawasan terhadap konsumsi obat menjadi salah satu langkah penting dalam proses pemulihan kondisi pelaku. Keluarga menyadari bahwa ketika pelaku rutin menjalani pengobatan, kondisi emosinya cenderung lebih baik dan risiko melakukan tindakan kekerasan dapat berkurang. Sebaliknya, apabila pengobatan tidak dilakukan secara teratur, kondisi pelaku mudah kambuh dan berpotensi membahayakan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa gangguan jiwa yang dialami pelaku telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan memengaruhi kondisi psikologis serta perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan perilaku seperti sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, mudah marah, hingga melakukan tindakan agresif menunjukkan adanya gangguan pada kemampuan berpikir dan mengendalikan emosi. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan medis dari dokter yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa dan memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Dengan demikian, keadaan pelaku tidak hanya dilihat dari pengamatan keluarga semata, tetapi juga didukung oleh diagnosis tenaga medis yang berwenang.

Hasil wawancara lapangan juga menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan pelaku bersifat kambuhan dan sangat dipengaruhi oleh pengobatan yang dijalani. Ketika pelaku rutin mengonsumsi obat, perilakunya cenderung lebih tenang dan dapat berinteraksi secara normal dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, apabila pengobatan terhenti atau obat habis, kondisi emosional pelaku menjadi tidak stabil sehingga berpotensi melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Hal ini memperlihatkan

bahwa kemampuan pelaku dalam mengendalikan perbuatannya sangat bergantung pada kondisi kesehatan jiwanya. Oleh karena itu, aspek medis menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, kondisi tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 38 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam keadaan gangguan jiwa sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berdasarkan fakta lapangan, pelaku menunjukkan adanya ketidakstabilan mental yang memengaruhi kemampuan berpikir, memahami, dan mengontrol perilakunya. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana penjara semata tidak selalu menjadi solusi yang tepat, karena pelaku lebih membutuhkan penanganan medis dan pengawasan secara intensif agar kondisinya dapat terkendali serta tidak membahayakan masyarakat.

Selain itu, hasil wawancara memperlihatkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam proses pengawasan dan pemulihan kondisi pelaku. Keluarga berusaha membawa pelaku untuk menjalani pengobatan secara rutin dan meminta bantuan aparat ketika kondisi pelaku membahayakan lingkungan sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelaku gangguan jiwa tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kerja sama antara keluarga, tenaga medis, dan pemerintah. Dengan adanya pengawasan dan pengobatan yang berkelanjutan, risiko terjadinya tindak kekerasan dapat diminimalisir.

Dengan demikian, hasil wawancara lapangan memperkuat bahwa penerapan tindakan perlindungan dan pengobatan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan pemberian pidana

semata. Pendekatan tersebut tidak hanya mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya pemulihan kondisi mental pelaku secara berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Sanksi Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perspektif *Al-Taklif Masyrut bi al-Aql* maka penulis menarik dua kesimpulan pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

1. Konsep *Al-Taklif Masyrut bi al-Aql* dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa pembebanan hukum (*taklif*) hanya diberikan kepada orang yang memiliki akal sehat dan kemampuan memahami akibat dari perbuatannya. Orang yang mengalami gangguan jiwa tidak termasuk *mukallaf* secara sempurna karena kehilangan kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendaknya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa melakukan tindakan berbahaya seperti penganiayaan terhadap warga dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pelaku dengan kondisi demikian tidak dapat dikenai hukuman pidana secara penuh seperti hudud maupun qishash, karena syarat utama pertanggungjawaban pidana yaitu akal tidak terpenuhi. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa pena pencatat dosa diangkat dari orang gila sampai ia sadar kembali. Oleh karena itu, hukum Islam lebih mengedepankan perlindungan, pengawasan, dan pengobatan terhadap pelaku gangguan jiwa demi menjaga kemaslahatan masyarakat.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dalam hukum pidana nasional dilakukan melalui pendekatan tindakan (*maatregel*), bukan semata-mata pidana penjara. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa di Desa Bakaru beberapa kali diamankan oleh pihak kepolisian, namun

belum memperoleh penanganan medis dan hukum yang maksimal. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 38 KUHP menjadi dasar bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terganggu jiwanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh sebab itu, bentuk sanksi yang lebih tepat diterapkan adalah rehabilitasi, pengobatan, dan pengawasan agar pelaku tidak membahayakan dirinya maupun masyarakat sekitar. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas kesehatan jiwa, minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis, serta terbatasnya pemahaman masyarakat menjadi kendala dalam penanganan kasus gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam sama-sama menempatkan kondisi kejiwaan sebagai faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menjunjung nilai kemanusiaan terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan harapan terhadap penanganan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

1. Disarankan agar aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan pemerintah daerah, meningkatkan koordinasi dalam menangani pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa. Selain strategi yang berfokus pada keamanan, penanganan terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa memerlukan perawatan medis yang tepat dan rehabilitasi. Oleh karena itu, untuk memastikan para pelaku kejahatan mendapatkan terapi yang tepat dan

tidak lagi membahayakan masyarakat, diperlukan kerja sama antara kepolisian, tenaga medis, pemerintah desa, dan layanan sosial. Dalam menangani pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa, aparat penegak hukum terutama kepolisian dan pemerintah kota didorong untuk meningkatkan koordinasi. Selain strategi yang berfokus pada keamanan, penanganan terhadap mereka yang menderita gangguan kejiwaan memerlukan perawatan medis yang tepat dan rehabilitasi. Untuk menjamin bahwa orang-orang ini menerima perawatan yang tepat dan tidak membahayakan masyarakat di masa depan, kerja sama antara penegak hukum, tenaga medis, pemerintah desa, dan layanan sosial sangat diperlukan.

2. Kepada masyarakat dan tokoh agama diharapkan agar lebih dapat menyikapi pelaku gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana. Masyarakat hendaknya tidak memberikan stigma negatif atau tindakan kekerasan terhadap pelaku, melainkan membantu proses pengawasan dan pemulihan secara sosial maupun spiritual. Tokoh agama juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki keterbatasan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum Islam. Melalui pendekatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, diharapkan tercipta lingkungan masyarakat yang lebih peduli, aman, dan mampu mendukung proses pemulihan pelaku gangguan jiwa tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur An Al-Karim: Dan Terjamahannya Ke Dalam Bahasa Indonesia. Riyad: Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah, Dan Bimbingan Islam, T.Th
- Agil, Abdurrahman Ahmad. "Eksistensi Hilang Akal Dalam Pandangan Islam." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 9, No. 1 (2020): 1–12.
- Aji, M A S Toha Wiku. "Praktik Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Alshadad, Andrel, Chresya Chang, Muhammad Dhanu Armanto, William Christopher Yang, Zaidansyah Alvaro Tarigan, And Valencia Brightlady Victoria. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kriminal Yang Mengalami Gangguan Psikis." *Multilingual: Journal Of Universal Studies* 4, No. 4 (2024): 347–59.
- Amaliya, Putri Suci. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 4221–38.
- Anzalman, Anzalman, Tamrin Kamal, Desi Asmaret, And Julhadi Julhadi. "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup Dan Tujuan Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 1 (2025): 6438–56.
- Arafa, Muhammad. "Asas Utama Pendidikan Islam Dalam Perspektif Hadis Amal Jariyah." Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025.
- Ariyani, Ariyani, And Andi Marlina. "Konsep Al-Islam Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, 28–43.
- Azhari, Doni. "Komparasi Otoritas Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Adat Beseang Masyarakat Suku Sasak Perspektif Maqasid Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Baroroh, Nurdhin, And Nike Rosdiyanti. "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, No. 2 (2019): 167–81.
- Basanti, Alifia Nur, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, And Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): H.55.
- Basoaldafiq, Basoaldafiq. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Anak Yang Belum Baligh Atas Pelunasan Akad Musharakah Orang Tuanya Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Kota Palopo." Iain Palopo, 2025.
- Bawazir, Fuad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penderita Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Jambi, 2025.
- Cahya, Alifya Nazwa. "Penerapan Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Atas Salah Satu Pasangan Menjadi

- Pasien Gangguan Jiwa (Studi Kasus Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung).” Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Carolyn, Cindy, Farra Dinda Mulyadi Putri, Jusini Delas Halifah, Wiji Aulia Fatiha, Ikawati Ratnaduhita, And Tugimin Supriyadi. “Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Dengan Masalah Kejiwaan.” *Journal Of Law And Nation* 4, No. 1 (2025): 82–100.
- Darto, Afridus, Arief Syahrul Alam, And Fifin Dwi Purwaningtyas. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, No. 2 (2023): 257–64.
- Fany, Wiranata. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor: 1086/Pid. B/2023/Pn. Tjk),” 2026.
- Fatemaluo, Kartini. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kemanfaaatan Hukum.” *Jurnal Panah Hukum* Vol.4, No. 2 (2025): 177.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, And Opik Rozikin. “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, No. 1 (2025): 46–71.
- Fauzi, M Yusuf, And Zainab Ompu Jainah. “Analisis Pertangung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/Pn. Kbu).” *Jurnal Suara Keadilan* 23, No. 1 (2022): 95–118.
- Fauziah, Puja. “Praktik Euthanasia Terhadap Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Fauzie, Ahmad Noor, Muhammad Yusram, And Muhammad Muhammad. “Taklif Bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah: Taklif For People With Dementia From The Jurisprudence Of Worship Perspective.” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, No. 1 (2024): 263–83.
- Firdaus, Muhammad Maulana, And Ira Alia Maerani. “Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum* 36, No. 2 (2020): 73–92.
- Gutama Therry, And Fadillah Sabri. “Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Dengan Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 194–208.
- Hamzani, Achmad Irwan, And Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit Nem, 2022.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- . “Kriminalitas Dalam Perspektif Akidah Dan Syariat.” *Jurnal Hukum Islam* 18, No. 1 (2020): 103–20.
- Hasana, Elok Faikotul. “Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Media Akademik* 2, No. 12 (2024).

- Hendra, David, Indra Afrita, And Tri Anggara Putra. "Kewenangan Penentuan Status Gangguan Jiwa Pada Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan." *Collegium Studiosum Journal* 8, No. 2 (2025): 534–48.
- Hidayah, Maftukhatul. "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Oleh Pelaku Yang Diduga Skizofrenia Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 888 K." Pid, 2020.
- Hikam, Ahmad Bahrul. "Kedudukan Taklif Dan Pelaksanaan Hak Akses Penyandang Disabilitas Mental Dan Disabilitas Intelektual Dalam Hukum Islam." *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, No. 2 (2024): 136–58.
- Husna, Syifa Ul, Edi Darmawijaya, And Nurul Fithria. "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana:(Studi Terhadap Putusan Nomor 234/Pid. Sus/2023/Pt Bna)." *Parhesia* 3, No. 1 (2025): 67–79.
- Ida, Orintina Vavinta, And Nany Suryawati. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif." *Binamulia Hukum* 12, No. 2 (2023): 263–75.
- Irhamudin, And Ibrahim Fikma Edrisy. "Tinjauan Hukum Atas Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengalami Gangguan Kejiwaan." *Pranata Hukum* 15, No. 2 (2020): H.143. <https://doi.org/10.36448/Pranatahukum.V15i2.227>.
- Jamal, Irwansyah Muhammad. "Criteria Of Adult Age (Mukallaf) In Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, No. 2 (2020): 178–96.
- Jamilah, Asiyah. "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan: When Children Injures: Islamic Law Perspective On The Criminal Responsibility Of Children In Violence Case." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 1 (2025): 104–19.
- Jayanti, Thary. "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Menderita Gangguan Kejiwaan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)," 2024.
- Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri Syamsuri, And Moh Mufid. "Hukum Pidana Islam Indonesia." Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kania, Delila, And Cep Miftah Khoerudin. "Karakter Tanggung Jawab Dalam Konteks Pengetahuan Cakap Hukum Bagi Mahasiswa Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 10, No. 2 (2025): H.945.
- Kep, Akreditasi, Dirjen Penguatan, And Risbang Kemenristekdikti. "De Jure De Jure" 20, No. 10 (2020): 177–88.
- Khairunnisa, Hasna Atikah, Alfalachu Indiantoro, And Yogi Prasetyo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan." *Borobudur Law Review* 3, No. 1 (2021): H.46. <https://doi.org/10.31603/Burrev.5440>.
- Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiarta, And Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 1 (2023): 28–34.

- Kudaedah, Nur Asiah. "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, No. 1 (2020): 118–28.
- Kurnia, Seza Aulia Gusti. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Amnesia Karena Trauma Berat Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 4, No. 1 (2026).
- Luthfia, N U R Fauzi. "Qis S Dalam Al-Quran Dan Kuhp (Suatu Pendekatan Tafsir Maqasidi)." Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Mafaid, Ahmad. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2020): .H.102.
- Manik, Bisker, Mahmud Mulyadi, And Muaz Zul. "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, No. 1 (2019): 68–77.
- Marlina, Andi. "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam Kuhp)." *Makassar: Yayasan Barcode*, 2020.
- Mikhael, Lefri. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia." *Journal Of Psychiatry* 51, No. 1 (2020).
- Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, And Claudia Yuni Pramita. "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpam Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 6241–51.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain. "Meneguhkan Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Kuhp: Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, No. 02 (2025): 115–28.
- Ndapabehar, Elyada Umbu, And R Rahaditya. "Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid" 5, No. 4 (2023): 3141–53.
- Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri, And Irsyaf Marsal. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 5 (2025): 7373–91.
- Nuralam, Mohamad E K O. "Analisis Yuridis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." Nusa Putra University, 2025.
- Oratmangun, Anthoni Y. "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 Kuhp." *Lex Et Societatis* 4, No. 5 (2016).
- Prawoko, Adtila, Neni Susilowati, Muhammad Ihsan Musyaffa, And Fitri Aulia Hannan Nisa. "Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangannya Dalam Hukum Acara Pidana." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 04 (2024): 206–16.
- Puan, Maharani Hasan. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odggj) Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 442/Pid. B/2021/Pnkot)," 2025.

- Putri, Nada Julianti, And Yusuf Hidayat. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/Pid. B/2023/Pn_Gdt)." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024): 12430–39.
- Rakib, Abdur. "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 2 (2021).
- Reza, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Kleptomania (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 142/Pid. B/2021/Pn. Smn)." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Rofal, Muflih. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien Gangguan Jiwa Terhadap Tindakan Fiksasi Di Panti Rehabilitasi Mental Dan Fisik Ar-Ridwan Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *Al-Kainah: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2022): 40–83.
- Safitri, Andin Dwi, And Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 34–47.
- Sagara, Putu Wisesa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 1 (2023): 118–24.
- Sahay, Tahasak, And Rizki Setyobowo Sangalang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026): 2825–36.
- Sarapia, Sarapia. "Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prepektif Hukum Pidana Islam." Iain Parepare, 2023.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (2020): H.13.
- Sari, Ratna Kumala, Idham Idham, And Novriwan Novriwan. "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konrtibusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2021): 355–71.
- Sari, Wahyu Puspa Indah. "Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang," N.D.
- Sarni, Santi, And Nurul Sri Wahyuni. "Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf Dalam Perspektif Fikih Islam: Schizophrenia As A Mukallaf From The Perspective Of Islamic Fiqh." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, No. 2 (2024): 142–77.
- Sembada, Radja Haehta, Iqbal Taufik Maulana, Deden Faldi Ramadan, Adi Permadi, Deni Kamaludin Yusup, And Tatang Astarudin. "Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pembiayaan Menurut Hukum Perdata Konvensional Dan Hukum Islam." *Jimu: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, No. 03 (2025).
- Shadiq, Asad, Sukmareni Sukmareni, And Riki Zulfiko. "Studi Perbandingan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

- Indonesia.” *Unes Law Review* 6, No. 1 (2023): 297–305.
- Sinurat, Daniel Fernando. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Putusan Nomor: 748/Pid. Sus/2016/Pn. Dps),” 2020.
- Supriyadi, Tugimin, Siti Faedattusyadah, Sandora Afita, Annisa Darmaji Putri, And Syachrizal Farhan. “Fenomena Perilaku Kejahatan Kriminal Berdasarkan Gangguan Psikologis.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 3 (2024): 633–43.
- Syafah Diyana, Jauhari. “Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid. B/2023/Pn Gdt Dan Putusan Nomor: 108/Pid. B/2021/Pn Stb).” Universitas Lampung, 2025.
- Syauqi, Muhammad Labib, And Ahmad Yusuf Prasetiawan. “Fiqih Bagi Penyandang Disabilitas: Telaah Hukum Islam Terhadap Konsep Ahliyyah Dan Maslahah.” *Inklusi* 11, No. 1 (N.D.): 83–102.
- Tapowolo, Wilhelmina Maria Peni, Karolus K Medan, And Adrianus Djara Dima. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan.” *The Juris* 9, No. 1 (2025): 76–85.
- Taufiq, Mohammad. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2021): 87–98.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini Rusmini, And Husnaini Husnaini. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum* 7, No. 1 (2020): 75–85.
- Wati, Novi Ambar, And Syahid Akhmad Faisol. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811k/Pid. Sus/2010.” *Law, Development And Justice Review* 7, No. 3 (2024): 250–69.
- Wicaksono, Emirza Nur. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlibat Tindak Pidana: Tinjauan Uu Kesehatan Jiwa.” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, No. 2 (2025): 1–13.
- Wijaya, Dea Putri, And Wiwin Yulianingsih. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa.” *Ultimum Remedium* 1, No. 1 (2025).
- Yuliani, Wiwin, And Ecep Supriatna. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina, 2023.
- Yusuf, Zahra Nadhira. “Penyalahgunaan Alasan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Pidana.” Hukum Pidana, 2025.
- Zakiyah, Asyifa Zakiyah Asyifa, And Harisma Rahmania. “Analisis Konseptual Mawani ‘Al-Taklif: Tinjauan Atas Faktor Penghalang Pemberlakuan Hukum Syariat.” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, No. 2 (2026): 297–300.

Wawancara

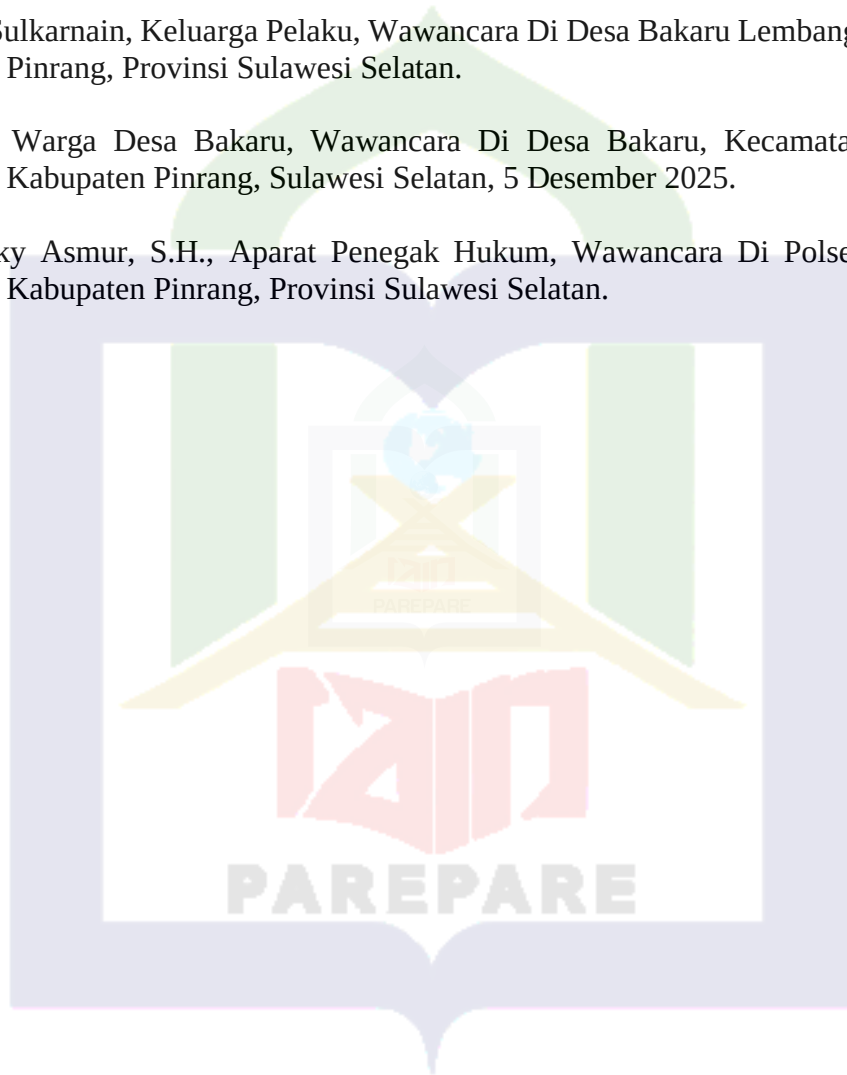
Abd. Salam, Aparat Desa, Wawancara Di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Mariana, Warga Desa Bakaru, Wawancara Di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 5 Desember 2025.

Muh. Sulkarnain, Keluarga Pelaku, Wawancara Di Desa Bakaru Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Rendi, Warga Desa Bakaru, Wawancara Di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, 5 Desember 2025.

Vaengky Asmur, S.H., Aparat Penegak Hukum, Wawancara Di Polsek Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.





1. INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : A.ALAM MAULANA
NIM : 2220203874231030
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM
PERSPEKTIF *AT-TAKLIFU MASYRUT BI AL-AQL*
PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Aparat Desa Bakaru

1. Bagaimana kronologi awal munculnya perilaku pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa di Desa Bakaru?
2. Seberapa sering pelaku melakukan tindakan berbahaya seperti penganiayaan atau percobaan pembunuhan?
3. Bagaimana sikap dan respons masyarakat terhadap pelaku?
4. Apakah pernah ada upaya penanganan dari pihak desa? Jika ada, apa bentuknya?
5. Mengapa pelaku beberapa kali diserahkan ke Polsek namun dikembalikan tanpa tindakan lanjut?

Keluarga Pelaku

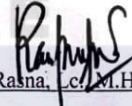
1. Sejak kapan mulai menunjukkan gejala gangguan jiwa, dan apa bentuk gejala yang paling dominan?

2. Apakah terdapat diagnosis medis resmi terkait kondisi kejiwaan pelaku? Jika ada mohon di jelaskan.
3. Bagaimana tingkat kesadaran pelaku dalam aktivitas sehari-hari (misalnya komunikasi, kontrol emosi, dan interaksi sosial)?
4. Apakah pelaku pernah menunjukkan perilaku kekerasan sebelumnya?
5. Upaya apa saja yang telah dilakukan keluarga untuk mendapatkan penanganan atau bantuan dari pihak berwenang ?
6. Apa langkah keluarga setelah kejadian-kejadian berbahaya tersebut?

Aparat Penegak Hukum

1. Bagaimana kronologi penanganan kasus sejak laporan pertama diterima?
2. Indikator apa yang digunakan oleh penyidik untuk menduga adanya gangguan jiwa pada pelaku?
3. Bagaimana aparat penegak hukum menentukan apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya?
4. Ketentuan hukum apa (pasal KUHP atau lainnya) yang dijadikan dasar dalam menentukan status hukum pelaku?
5. Apakah terdapat kendala dalam membuktikan unsur kemampuan bertanggung jawab dari pelaku?
6. Mengapa dalam praktik tertentu pelaku dikembalikan kepada keluarga tanpa proses hukum lanjutan?

Parepare, 10 Desember 2025
Mengetahui
Pembimbing Utama


Rasna, Lc. M.H.
NIDN.2028098602

2. SURAT IZIN PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-603/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

15 April 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : A. ALAM MAULANA
Tempat/Tgl. Lahir : BAKARU, 27 Mei 2003
NIM : 2220203874231030
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BAKARU, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF AT- TAKLIFU MASYRUT BI AL-AQL

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 16 April 2026 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE

3. SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN DI POLSEK LEMBANG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT PINRANG
SEKTOR LEMBANG
Jalan Poros Pinrang Polman Km 40 Karajo 91254



SURAT KETERANGAN
Nomor: Sket/01/V/2026/Sek. Lembang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : DEMIANUS RANTE BALIK, SH
Pangkat/Nrp : AKP / 68080586
Jabatan : KAPOLEK LEMBANG

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

N a m a : A. ALAM MAULANA
NIM : 2220203874231030
Program Studi : Hukum Pidana Islam (S1)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Universitas : IAIN Pare-Pare

Telah selesai melakukan peneitian di Polsek Lembang Jalan Poros Pinrang Polman Km 40 Karajo Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 91254 selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 23 April 2026 sampai dengan tanggal 21 Mei 2026 untuk memperoleh data dalam rangka melakukan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul **"SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF AL-TAKLIFU MASYRUT BI AL-AQL"**.

Dikeluarkan di : Karajo,
Pada tanggal : 21 Mei 2026



KEPOLISIAN SEKTOR LEMBANG

DEMIANUS RANTE BALIK, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68080586

 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212	
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor : 503/0197/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026 Tentang	
SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
Menimbang :	bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 23-04-2026 atas nama A. ALAM MAULANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
Mengingat :	1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014; 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan 10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
Memperhatikan :	1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0210/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 23-04-2026 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0197/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 23-04-2026
MEMUTUSKAN	
Menetapkan :	
KESATU :	Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada : 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 3. Nama Peneliti : A. ALAM MAULANA 4. Judul Penelitian : SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF AT-TAKLIFU MASYRUT BI AL-AQL 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan 6. Sasaran/target Penelitian : APARAT DESA BAKARU, KELUARGA PELAKU, APARAT PENEGAK HUKUM 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
KEDUA :	Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 23-10-2026.
KETIGA :	Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
KEEMPAT :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 23 April 2026  Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : ANDI MIRANI, AP.M.Si NIP. 197406031993112001 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang	
	
Biaya : Rp 0,-	
  Balai Sertifikasi Elektronik   	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan RSrE	

5. SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. SULKARNAIN
Alamat : BAKARU
Pekerjaan : WIRASSWASTA

Menerangkan bahwa:

Nama : A. ALAM MAULANA
NIM : 2220203874231030
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi : Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif *Al- Taklifi Masyrut Bi Al- Aql*"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya

Pinrang, 03-05-2026
Narasumber/Responden

(MUH. SULKARNAIN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Abd. Salam*
Alamat : *Balean*
Pekerjaan : *Gelutik Balean*

Menerangkan bahwa:

Nama : A. ALAM MAULANA
NIM : 2220203874231030

Fakultas : Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi : Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif *At- Taklifu Masyrut Bi Al- Aql*"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya

Pinrang, 03-05-2026

Narasumber/Responden

(Abd. Salam...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VAGNISKY AZMUR, S.H
Alamat : PARE PARE
Pekerjaan : POLRI

Menerangkan bahwa:

Nama : A. ALAM MAULANA
NIM : 2220203874231030
Fakultas : Syariah dan ilmu hukum islam
Program Studi : Hukum pidana islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perspektif *At- Taklifi Masyrut Bi Al- Aql*"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya

Pinrang 08-05-2026

Narasumber/Responden


VAGNISKY AZMUR, S.H
ALAM NPP 8050025

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar. 1 : Wawancara dengan Bapak Abd.Salam sebagai aparat desa di desa Bakaru.



Gambar. 2 : Wawancara dengan Ajudan Inspektur Polisi Satu (AIPTU) Vegngky Azmur, S.H yang merupakan anggota polri.



Gambar. 3 : Wawancara dengan Saudara Muh. Sulkarnain yang merupakan keluarga dari pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa di desa Bakaru.

BIODATA PENULIS



A. Alam Maulana lahir di Bakaru Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang, pada tanggal 27, Mei , 2003 . Penulis merupakan anak ke empat dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Darwis Kadang dan Ibu Sanawiah. Penulis memulai pendidikan di SD 155 Lembang dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP 5 Lembang dan lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di MA NEGERI PINRANG dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam . Selama menempuh pendidikan tinggi di IAIN penulis aktif berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS HPI).

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum Islam. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul **“SANKSI TINDAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGALAMI GANGGUAN JIWA PERSPEKTIF *AL-TAKLIFU MASYRUT BI AL-AQL*”**.